

**JUAL BELI BUKU BAJAKAN SECARA *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

SITI SYAMSIAH
NIM: 1711120035

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021 M/ 1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Syamsiah, NIM 1711120035 dengan judul "Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II, oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Januari 2021 M

1442 H

Pembimbing I


Dr. Yusmita, M.Ag
NIP.197106241998032010

Pembimbing II


Etry Mike M. H
NIP.198811192014032010



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736)-51276, 51771-Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **SITI SYAMSIAH**, NIM: 1711120035 yang berjudul
"Jual Beli Buku Bajakan Secara *Online* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum
Ekonomi Syariah". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Januari 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2021 M
Muharram 1442 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Yusmita, M.Ag

NIP: 197106241998032010

Penguji I

Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP: 197508272000031001

Sekretaris

Etry Mike, M.H

NIP: 198811192014032010

Penguji II

Fauzan, S.Ag, M.H

NIP: 197707252002121003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٩٤﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٩٥﴾

“ karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S AL-INSYIRAH:94)

**Dalam hidup ini tidak mungkin seorangpun yang luput dari kesulitan,
tetapi ketahuilah pertolongan itu akan datang bersama kesabaran,
jalan keluar itu akan ada bersama permasalahan,
dan kesulitan itu akan ada bersama kemudahan.**

(penulis)
Siti Syamsiah

PERSEMBAHAN

Saat kakiku melangkah tangan ini mengayun seakan menyetujui tujuannya. Langkah yang dulunya sangat berat seakan berhati-hati memilih tumpuh sekarang terasa mantap untuk berdiri. Sujud syukurku pada-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan kurnia yang tiada henti, terimakasih telah membawaku sejauh ini, membekaliku dengan ilmu dan memperkenalkanku akan kasih sayang dan cinta, terimakasih atas karunia-Mu menyuapiku tentang arti pengorbanan hingga menjadi terbiasa lalu mendatangkan kemudahan setelahnya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga ini menjadi jembatan perjuangan selanjutnya bagiku menuju masa depan yang lebih baik.

Ku persembahkan skripsi ini dengan rasa hormat dan bahagia sebagai wujud terimakasihku kepada:

1. Ayah dan ibu. Ayahku (Endang Sujana), terimakasih sudah menafkahi dan menjadi penopang dalam setiap proses hidupku. Ibuku (Siti Khadijah), terimakasih telah menghadirkanku kedunia ini dengan nyawa sebagai taruhnya.
2. Neneku tercinta (Mardiana), terimakasih telah menjadi penguat setiap hariku, menjadi energi dalam kesulitanku, melengkapi kasih sayang dari kedua orang tuaku.
3. Paman dan bibiku (pakdang, makdang, baba, bunda, mama, om, bungsu, pakcik) terimakasih sudah menjadi power semangatku untuk menyelesaikan pendidikan ini.
4. Rekanaku (Adv. Podi Sastra Pramana Putra S.H) terimakasih atas kebersamaan dalam kebaikanya selama ini, menjadi motivator dan teman terbaik. Semoga niat baik dan impian kedepan di ijabah oleh Allah SWT.
5. Sahabatku (Amanda, Novia, Dini, Anjeli, Agum, Imam, Abdi, Bangkit) Terimakasih sudah bertahan untuk bersama hingga akhir perjuanganku dibangku kuliah ini.
6. Teman seperjuanganku (HES lokal A.17) terimakasih atas kebersamaan dan kekompakanya dalam berbagi ilmu dan pengalaman.
7. Kakak tingkatku (Melza Oktaria S.H dan Rina Puspita Sari S.H) Terimakasih atas kebaikanya dalam membantu mengarahkan dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini.
8. Agama, Negara dan Almamater kebanggaanku

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021M

1442 H

Saya yang menyatakan



Siti Syamsiah

NIM. 1711120035

ABSTRAK

Jual Beli Buku Bajakan Secara *Online* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh : Siti Syamsiah, NIM:1711120035

Pembimbing I : Dr. Yusmita, M.Ag dan Pembimbing II : Etry Mike, MH

Latar belakang skripsi ini yaitu, terdapat oknum yang menjual buku bajakan secara *online* dengan harga yang lebih murah dari buku aslinya. Dalam hal ini mereka melakukan penggandaan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Maka dari itu ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini : (1) Bagaimana praktik jual beli buku bajakan secara *online*, (2) Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli buku bajakan secara *online*. Tujuan dari Skripsi ini untuk mengetahui praktik jual beli buku bajakan secara *online* dan untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli buku bajakan secara *online*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Praktik jual beli buku bajakan secara *online* dapat dilihat dari spesifikasi buku bajakan memakai kertas HVS tipis buram, lem mudah lepas, harga lebih murah, dan halaman ada yang hilang. Prosedur jual beli buku bajakan *online* secara keseluruhan sama dengan prosedur jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah cara penjual mendeskripsikan buku bajakan tersebut dengan mencantumkan buku KW/non ori. Dan akad jual beli buku bajakan *online* menggunakan akad *bai' as-salam* yang digunakan pada saat transaksi pembayaran diawal dengan barang diberikan di akhir, dan *bai' istishna* digunakan pada jenis transaksi COD (2) Tinjauan hukum positif terhadap bentuk pelanggaran hak ekonomi dalam undang-undang Hak cipta yaitu membajak dengan cara memperbanyak, menjiplak, dan menjual dengan harga yang lebih murah dari pada buku asli tanpa izin dari pemegang hak cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan komersil. Hal ini jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan melanggar Ketentuan Hukum Islam dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bahwa hukum dari jual beli buku bajakan secara *online* adalah haram karena mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, dan bahaya yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.

Kata kunci : Jual beli, *online*, buku, pelanggaran, hak ekonomi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahkan karunia-Nya, sebab hanya karena anugerah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”.

Solawat serta salam penulis ucapkan untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan teknologi canggih seperti yang penulis rasakan pada saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH. Selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu yang telah membimbing dan mengarahkan dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Yusmita, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.

5. Etry Mike, MH. Selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dengan kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang tepat.
6. Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing akademis penulis yang telah mengarahkan penulis dari awal perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu dengan penuh kesabaran.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam hal administrasi.
9. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesanku.
10. Kepada seluruh informan yang telah berpartisipasi memberikan informasi mengenai penelitian penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu belumlah sempurna dan masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Bengkulu, Januari 2021 M
1442 H

Penulis

Siti Syamsiah
NIM. 1711120035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	17
3. Subjek atau informan penelitian.....	17
4. Sumber dan teknik pengumpulan data	18
5. Teknik Analisa Data.....	21
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONSEP HAK EKONOMI DALAM PRAKTIK JUAL BELI BUKU BAJAKAN SECARA ONLINE.....	23
A. Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Menurut Hukum Ekonomi Syariah	23

1. Pengertian Hak Ekonomi	23
2. Hak Ekonomi Sebagai Hak Eksklusif Bagi Pencipta.....	24
3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Ekonomi	28
4. Hak Cipta Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	29
B. Jual Beli <i>Online</i> (E-Commerce) Dalam Hukum Ekonomi Syariah...	33
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	33
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i>	35
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli <i>online</i>	37
4. Akad Dalam Jual Beli <i>Online</i>	40
5. Hukum Jual Beli <i>Online</i>	50
6. Prosedur dan syarat Jual Beli <i>online</i>	53
7. Tempat Jual Beli <i>Online</i>	58
8. Jenis Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	59
C. Buku Bajakan	62
1. Spesifikasi Buku Bajakan.....	62
2. Aturan Larangan Pembajakan Menurut Hukum Positif.....	67
3. Aturan Larangan Pembajakan Menurut Hukum Ekonomi Syariah .	68
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	70
A. Gambaran Umum Shopee	70
1. Distributor buku bajakan pada toko-toko di Aplikasi Shopee	70
2. Konsumen Buku Bajakan	75
B. Gambaran Umum Penerbit.....	75
1. Penerbit Erlangga Bengkulu.....	75
2. Penerbit Elmarkazi Bengkulu.....	78
3. Penerbit Tiga Serangkai Bengkulu (<i>Branch Office</i>)	79
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI BUKU BAJAKAN SECARA ONLINE	
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI.....	81
A. Praktik Jual Beli Buku Bajakan Secara <i>Online</i>	81
1. Spesifikasi buku bajakan yang diperjual belikan secara <i>online</i>	81
2. Prosedur penjualan dan pembelian secara <i>online</i>	86
3. Akad yang digunakan dalam jual beli buku bajakan secara <i>online</i> ..	93

B. Tinjauan hukum positif (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) Tentang Pelanggaran Hak Ekonomi Pada Praktik Jual Beli Buku Bajakan Secara Online.....	97
1. Tinjauan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Spesifikasi Buku Bajakan Yang Di perjual Belikan Secara <i>Online</i>	97
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Prosedur Penjualan Dan Pembelian Secara <i>Online</i>	102
3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Jual Beli Buku Bajakan Secara <i>Online</i>	105
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelanggaran Hak Ekonomi Pada Praktik Jual Beli Buku Bajakan Secara Online	107
1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Spesifikasi Buku Bajakan Yang Di perjual Belikan Secara <i>Online</i>	107
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Prosedur Penjualan Dan Pembelian Secara <i>Online</i>	110
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Jual Beli Buku Bajakan Secara <i>Online</i>	114
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan.....	17
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Halaman Ikon untuk Berjualan	53
Gambar 2.2 Halaman Seller Center	53
Gambar 2.3 Halaman Pembuatan Profil Toko	54
Gambar 2.4 Halaman Pengisian Jasa Kirim.....	54
Gambar 2.5 Halaman Pengisian Data Rekening	55
Gambar 2.6 Halaman Pengaturan Toko	55
Gambar 2.7 Halaman Checkout untuk Membuat Pesanan.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) adalah hak ekonomis yang diberikan kepada seorang pencipta atas suatu hasil karya dari intelektual manusia. HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon* (*common law sistem*). Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga HKI sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat diahlikan kepihak lain, baik dalam bentuk jual beli, warisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi.¹

TRIPs memiliki tujuh cabang yang dilindungi diantaranya: Hak cipta (*copyrights and related rights*), merek dagang (*trade mark*), indikasi geografis (*geographical indicators*), desain industri (*industrial design*), paten (*patent*), desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*), dan informasi tertutup (*protection of undisclosed information*).²

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) suatu negara tidak terlepas dari kesepakatan internasional yang disepakati di dalam forum-forum internasional yang tergabung di dalam perserikatan bangsa-bangsa, pengaturan internasional tersebut ialah TRIPs-WTO Agreement, (*Agreement Establishing World Trade Organization*) Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 telah

¹Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 1

²Khoirul Hidayah, *Hukum Hak ...*, h. 4

meratifikasi WTO *Establishing Agreement* ini dengan tanpa persyaratan (*no reservation*) sehingga secara otomatis Indonesia juga diwajibkan untuk meratifikasi seluruh ketentuan dalam TRIPs Agreement dan standar minimum perlindungan HKI ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.³

Berbicara tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual, maka yang paling terpenting dari cabang HKI ini adalah hak cipta, yang mana hak cipta adalah salah satu perlindungan yang paling penting dalam era ekonomi pasar bebas. Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih menggunakan undang-undang pemerintah kolonial Belanda “Auteurswet 1912” sampai undang-undang hak cipta pertama dibuat, yaitu pada tahun 1982. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, yang mana telah mengalami perubahan undang-undang hak cipta dimulai dari:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982,
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997,
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Dan
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁴

³Ahmad Syahronifadhil, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download Dan Upload (Telaah Penerapan undang-Undang nomor 28 Tahun 2014)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta,2018), h.2-5

⁴Khoirul Hidayah, *Hukum Hak ...*, h. 28

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵

Meningkatnya kegiatan dibidang teknologi ditandai dengan timbulnya penemuan-penemuan baru yang bersifat inovatif sangat disayangkan ditengah berkembangnya sektor ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidaklah didukung oleh kesadaran masyarakat dan para pelaku pasar untuk jujur dalam pemahaman pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual atas sebuah produk yang dihasilkan oleh seseorang.

Maraknya pembajakan terhadap buku yang terjadi saat ini menandakan masih lemahnya penegakan terhadap hak cipta di Indonesia.⁶ Padahal dalam pasal 9 ayat (2) telah menjelaskan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta” kemudian di tegaskan larangan melakukan penggandaan hak cipta dalam pasal (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “ setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.⁷

⁵Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶Etry Mike, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaa intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*, Dalam Jurnal Al-Imarah (Pemerintahan Dan Politik Islam) Vol 2. No 2, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), h.135

⁷Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual hanya akan mempunyai arti ekonomi apabila diijelamkan oleh pemiliknya dalam bentuk ciptaan atau invensi untuk dapat dinikmati oleh pengguna.⁸ Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Hak cipta sebagai salah satu alat hukum dalam upaya memproteksi suatu ciptaan dari pembajakan pihak lain, memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya melindungi hak-hak pencipta dan atau pemegang hak cipta. Melihat realita pelanggaran terhadap hak cipta yang telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, dipandang perlu untuk memberikan aturan ataupun regulasi baik dari pemerintah.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menjelaskan bahwa:

“(1) dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mahsun*) sebagaimana *mal* (kekayaan); (2) HKI yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (3) HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma‘qud alaih*), baik akad *mu‘awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabaru‘at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan; (4) setiap bentuk

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Hukum Ekonomi)*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti 2007), H.18.

pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁹

Manusia sebagai makhluk ekonomi yang mempunyai berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia di tuntut untuk memiliki keahlian dalam mengembangkan hartanya melalui bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang baik, salah satunya dalam islam dikenal dengan cara bermuamalah. Ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi yaitu; *bai*, akad-akad jual beli, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzaraah* dan *musaqah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadiyah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, pelepasan hak, *tamin*, *obligasi*, *syariah mudharabah*, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, *qardh*, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.¹⁰

Dalam bermuamalah Allah melarang hambanya memakan harta orang lain secara batil, dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain. Hal ini dijelaskan pada Firman Allah , Surat An-Nisa (4); 29

⁹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor :1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

¹⁰Toha andiko, *Signifikasi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Trnsaksi Bisnis Di Era Moderen*, Dalam Jurnal Mizani (Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan), Vol 4, No. 1, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), h.12.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹¹

Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan cara yang baik, jujur dihalalkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar muamalah tersebut berjalan dengan baik atau sah dan segala tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹²Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah ketika mereka saling mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan transaksi jual beli.

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yaasmil Quran, 2007), h.83

¹²As-Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Jilid V.Cet Ke-1 (Jakarta: DarulFath, 2004), h.12.

barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹³ Kegiatan jual beli ini pada umumnya telah dilakukan sejak zaman dahulu dengan berbagai macam sistem mulai dari barter, uang komoditas, hingga uang kertas sebagaimana yang lazim digunakan sekarang, meskipun pada akhirnya masyarakat telah masuk kepada era *cashless society* (masyarakat tanpa uang tunai).

Terlepas dari dinamika yang terjadi pada transaksi jual beli dari berbagai macam metode maupun media transaksi, yang patut menjadi perhatian adalah apakah jual beli semacam ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, terus terang dan mengatakan yang sebenarnya.

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih proses jual beli tidak lagi identik dengan bertemunya penjual dan pembeli di dalam satu majlis, melainkan transaksi melalui transaksi *online*. Penggunaan teknologi modern (seperti komputer atau telepon genggam) sebagai alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha jual beli merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan. Salah satu contoh adalah penjualan produk/barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Elevation, Shopee dan lain-lain.

Fenomena jual beli online telah tumbuh dan menjamur di tengah-tengah kehidupan penulis sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian jadi, sepatu, tas, buku, dan lain-lain. Dengan kemajuan alat komunikasi dan informasi, telah

¹³Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2015), h.9

membawa dampak kemajuan yang sangat signifikan dalam dunia bisnis. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak lagi memperhatikan masalah ijab dan qabul secara lisan. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita kenal sebagai istilah *online shop*.

Pada bisnis penjualan buku secara online merupakan kegiatan perdagangan yang menjanjikan. Selain dapat mencerdaskan dan menambah wawasan konsumen, buku juga menjadi barang yang secara terus menerus diburu oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Karena fenomena tersebut banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggandakan dan melakukan pembajakan buku tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Dalam pasal 1 ayat (23) menjelaskan bahwa “Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.¹⁴ Perlindungan hak cipta sangat terkait dengan kepentingan aspek sosial dan ekonomi, sebab seseorang yang menghasilkan suatu karya cipta, berpotensi menghasilkan pundi-pundi uang yang melimpah. Ini tentu sangat merugikan jika ada pihak lain yang melakukan penggandaan atau pembajakan karya tersebut.

Tetapi sangat disayangkan praktik tersebut justru telah dianggap wajar oleh semua kalangan masyarakat, termasuk para pelajar dan para akademisi lainnya sebagai pemburu buku. Padahal telah dijelaskan dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa “setiap orang yang dengan

¹⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kebutuhan akan buku sebagai sumber utama dalam meraup ilmu ternyata mengesampingkan kesadaran dan penghargaan atas hasil karya intelektual penulis.

Jual beli buku bajakan adalah transaksi tukar-menukar barang untuk saling memenuhi kebutuhan, dimana barang dalam objek jual beli tersebut adalah buku yang dilarang untuk diperjual belikan karena mengandung unsur pembajakan. Para penjual yang secara terang terangan menjajalkannya pada situs-situs ternama seperti Shopiee, Buka Lapak, Toko Pedia, dan lain-lain. Buku bajakan merupakan buku yang diperjual belikan tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta. Yang menjadi masalah adalah peminatnya pun semakin banyak, padahal buku ilegal tersebut dijual dengan harga yang lebih murah, dengan isi buku yang sama persis dengan buku asli, hanya saja perbedaan yang sangat jelas dapat di lihat dari penggunaan kertas, biasanya kertas yang digunakan berupa kertas buram dan tipis serta terdapat bercak hitam tinta fotocopy pada kertas.

Dari fenomena yang telah penulis jabarkan mengenai buku bajakan ini terlihat jelas bahwa terdapat hak ekonomi yang dilanggar dari pemegang hak milik yaitu penulis dan penerbit. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskannya ke dalam sebuah skripsi dengan

mengangkat judul penelitian “**Jual Beli Buku Bajakan Secara *Online* Perspektif Dan Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli buku bajakan secara *online*?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli buku bajakan secara *online*?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah yang akan diteliti, yaitu: Penelitian ini berfokus menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkhusus hak ekonomi bagi pencipta maupun pemegang hak cipta dan Penelitian ini fokus pada jual beli *online* yang menggunakan aplikasi Shopee, dikarenakan aplikasi shopee paling banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat terutama para kaum akademisi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buku bajakan secara *online*.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli buku bajakan secara *online*.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak pelanggaran pembajakan buku yang ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Secara praktis, dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan terkait dengan jual beli buku bajakan via online sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan khususnya pada kasus pelanggaran hak cipta.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Sulistyowati, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “***Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang***” pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada praktik jual beli buku bajakan yang berada di stadion Diponegoro Semarang dimotivasi oleh adanya permintaan pasar dan ketersediaan terhadap buku bajakan. Kesulitan dalam mencari buku asli serta kondisi ekonomi pembeli yang terbatas menjadi penyebab adanya permintaan terhadap buku bajakan. Analisa hukum Islam terhadap jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang memandang bahwa dalam praktik tersebut terdapat perpindahan hukum dari hukum yang haram menjadi mubah. Jual beli buku bajakan yang pada mulanya (*azimah*) dihukumi haram, namun karena kebutuhan akan buku sebagai penunjang ilmu, terkhusus bagi yang kesulitan dalam mencari buku asli, maka ada keringanan (*rukhsah*) sehingga jual beli tersebut menjadi mubah.¹⁵

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati ini adalah sama-sama membahas mengenai buku bajakan. Namun pada penelitian penulis terdapat perbedaan titik fokus analisis yang akan diangkat yaitu pada penelitian oleh Sulistyowati ini berfokus pada buku bajakan yang dianalisis berdasarkan hukum Islam sedangkan pada penelitian penulis akan berfokus pada jual beli buku bajakan yang dijual secara online yang

¹⁵Sulistyowati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2017), h.111

dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhidayu, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Jalan Semeru Blitar”**. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa antara pedagang dengan pembeli tidak ada kejujuran tentang kualitas objek jual beli.¹⁶ Praktik jual beli buku di jalan Semeru Blitar jika yang dijual merupakan buku bekas hukunya adalah diperbolehkan berdasarkan undang-undang dan hukum Islam, sedangkan jual beli buku pelanggaran Hak Cipta telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa tidak diperbolehkan karna termasuk perbuatan melanggar hukum. Dalam hukum Islam praktik jual beli bathil karena salah satu syarat dari rukun jual beli tidak terpenuhi, yaitu termasuk jual beli yang gharar atau mengandung unsur penipuan.¹⁷

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhidayu adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli buku bajakan dan ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, tetapi perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada titik fokus kajian, karena penelitian oleh Siti Nurhidayu ini berfokus pada praktik jual beli buku

¹⁶Siti Nurhidayu, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Jalan Semeru Blitar*, (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), h.67

¹⁷Siti Nurhidayu, *Tinjauan Hukum...*, h.68

bajakan yang sebagian buku terdapat buku bekas pakai, sedangkan pada penelitian penulis merupakan buku bajakan yang masih baru dan objek penelitian di jual secara online pada aplikasi di situs-situs web seperti Shopiee, Lazada, Blibli, Buka Lapak, Toko Pedia dan aplikasi jual beli lainnya.

Ketiga, Skripsi oleh Disa Nusia Nisrina, Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”**. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hak-hak konsumen dalam islam berupa hak *khiyar majelis*, *khiyar aib*, *khiyar syarat*, *khiyar taain*, *khiyar ar-ruyah*. Sedangkan hak-hak konsumen dalam uupk yaitu atas dasar kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa dan hak-hak lain yang terdapat di UUPK.¹⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Disa Nusia Nisrina dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai transaksi jual beli online. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Disa Nusia Nisrina ini hanya berfokus pada hukum jual beli online dan mengkaji relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada kajian hukum ekonomi syariah dan undang-undang tentang hak cipta.

¹⁸Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), h.102-103

Keempat, Jurnal Al-IMARAH pemerintahan dan politik Islam Vol. 2, No. 2, 2017 dengan Judul **“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online”** oleh Etry Mike Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2017. Pada penelitian hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta terhadap buku elektronik di Indonesia dan kendala yang dihadapi antara lain penggandaan buku elektronik secara legal untuk tujuan komersil, penyebaran buku elektronik secara ilegal melalui jaringan internet secara *free payment* (bebas pembayaran) sedangkan kendala yang dihadapi antara lain substansi dan perangkat hukum, sumber daya manusia, budaya hukum dan ekonomi masyarakat. Upaya normative yang dilakukan untuk melindungi hak cipta terhadap buku elektronik antara lain dengan menggunakan konsep lembaga *creative common* serta ketentuan mengenai lembaga manajemen kolektif di Indonesia.¹⁹

Persamaan pada penelitian yang di lakukan oleh Etry Mike terdapat pada penggandaan atau pembajakan buku dan hak cipta buku, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Etry Mike ini berfokus pada pelanggaran hukum hak kekayaan intelektual pada pembajakan buku elektronik, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada pelanggaran hak ekonomi melalui praktik jual beli buku bajakan secara *online*.

¹⁹Etry Mike, *Perlindungan hukum...*, h.143

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan fenomena yang diamati menggunakan sumber informasi lapangan, bertujuan memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan materi yang akan dibahas dengan mencari makna pemaaman tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia yang terlibat langsung.²⁰ Metode deskriptif yaitu, metode yang dalam penelitian status kelompok atau objek situasi dan kondisi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum nondoktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat.²¹ Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan mengamati proses jual beli buku bajakan secara *online*, dengan mengunjungi toko-toko yang telah peneliti pilih menggunakan aplikasi Shopee secara *online*, dan peneliti juga melakukan penelitian secara langsung kepada penerbit buku di Bengkulu sesuai dengan yang telah penulis tentukan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

²⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014), h.201

²¹Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.13.

Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Penulis berkelana mencari informasi melalui jejaring internet yang lebih tepatnya penelitian penulis berfokus di *marketplace* Shopee pada toko-toko buku yang telah penulis pilih diantaranya yaitu, toko @HN, toko @LL, toko @RP, toko @SW, toko @RB. Penelitian penulis juga dilakukan di PT. Penerbit Erlangga Bengkulu, Penerbit Elmarkazi, PT. Tiga Serangkai Bengkulu (Branch Office).

Alasan peneliti memilih mencari informasi melalui jejaring internet dan lokasi penelitian ini, karena penulis membutuhkan data-data yang nyata bahwa benar telah terjadi pembajakan buku di jual secara *online*.

3. Subjek Atau Informan Penelitian

Subjek atau informan yang diambil dari penelitian ini terdiri dari 11 orang informan yang terdiri dari 5 admin toko *online* Shopee (toko @HN, toko @LL, toko @RP, toko @SW, toko @RB), 3 admin penerbit (PT. Penerbit Erlangga Bengkulu, manager Penerbit Elmarkazi, admin PT. Tiga Serangkai Bengkulu (*Branch Office*)), dan 3 konsumen buku bajakan yang berada di sekitaran lingkungan IAIN Bengkulu.

Table 1.1

Daftar informan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN
1	HN	Laki-Laki	Admin Toko @HN
2	LL	Perempuan	Admin Toko @LL
3	RP	Perempuan	Admin Toko @RP

4	SW	Laki-Laki	Admin Toko @SW
5	RB	Perempuan	Admin Toko @RB
6	Hairiyanti	Perempuan	Admin PT. Penerbit Erlangga Bengkulu
7	Rony Dewandiara Putra	Laki-Laki	Manager PT. Penerbit Elmarkazi Bengkulu
8	Rifki Grinaldi	Laki-Laki	Admin PT. Penerbit Tiga Serangkai Bengkulu
9	Anjeli Alya Purnama Sari	Perempuan	Mahasiswa IAIN Bengkulu
10	Muridian Wijiati	Perempuan	Mahasiswa IAIN Bengkulu
11	Khusnul Khotimah	Perempuan	Mahasiswa IAIN Bengkulu

4. Sumber dan teknik pengumpulan data

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primernya diperoleh dari 5 admin toko *online* shopee (toko @HN, toko @LL, toko @RP, toko @SW, toko @RB) dan 3 konsumen buku bajakan yang berada di sekitaran lingkungan IAIN Bengkulu.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya yaitu admin PT. Penerbit Erlangga Bengkulu, Manager Penerbit Elmarkazi, admin PT. Tiga Serangkai Bengkulu (*Branch Office*).

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi (pengamatan)

Dengan cara melakukan pengamatan langsung pada aplikasi jual beli online Shopee, dengan melihat deskripsi buku bahwa buku yang dijual adalah buku yang menggunakan kertas hvs buram, kw, non original, dan penulis membeli buku tersebut lalu kemudian membandingkannya dengan buku yang asli atau buku original dari penerbit. Dengan adanya bukti-bukti tersebut penulis dapat memperkuat data yang didapat bahwasanya benar telah terjadi pembajakan buku yang di produksi oleh pihak lain tanpa izin dari pemegang hak cipta.

2) Interview (Wawancara)

Teknik interview yang disebut juga sebagai wawancara yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau data secara lisan dari seorang responden sebagai pembantu dari teknik observasi.²²

Penulis menggunakan wawancara secara *online* kepada 5 admin (toko @HN, toko @LL, toko @RP, toko @SW, toko @RB) dan juga

²²Koenjoroningrat, *Metode — Metode penelitian masyarakat*, Cetak ke-9 (Jakarta: Pengadilan tinggi gramedia, 1989), h.129

dilakukan secara langsung kepada 3 admin PT. Penerbit Erlangga Bengkulu, Manager Penerbit Elmarkazi, admin PT. Tiga Serangkai Bengkulu (*Branch Office*) dan 3 konsumen buku bajakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan data-data mengenai permasalahan penelitian.

Setelah data terkumpul, kemudian data diseleksi, dan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian hasil metode deskriptif analisa bertujuan untuk membuat gambaran terhadap data-data yang telah tersusun dan terkumpul dengan memberikan tafsiran terhadap data tersebut.

3). Dokumentasi

Merupakan cara menacari data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip, catatan-catatan, dan pendapat lainnya yang berhubungan dengan penelitian.²³ Dengan melakukan rekam digital berupa foto-foto saat wawancara dengan responden serta dokumen-dokumen penting lainya seperti bukti tangkapan layar ponsel (*screenshot*) yang bisa dijadikan bukti sebagai penguat bahwa benar telah terjadi pembajakan buku yang diperjual belikan secara *online*.

5. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan mudah dipahami serta diinformasikan

²³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993) , h. 203

kepada orang lain.²⁴ Pada tahap ini, data yang telah di dapatkan akan disusun secara keseluruhan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami tanpa mengurangi makna atau beda penafsiran, yang kemudian memperhatikan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II dari skripsi ini adalah kajian teori yang berisikan tentang teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya teori Hak ekonomi, Hak cipta, jual beli online, teori tentang spesifikasi buku bajakan, teori tentang aturan larangan pembajakan buku dalam Hukum Positif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h.244

Bab III dari skripsi ini adalah menjelaskan data-data profil toko, konsumen buku bajakan dan penerbit yang didapat dari hasil observasi dan wawancara.

Bab IV dari skripsi ini adalah merupakan hasil dan pembahasan dalam penelitian yang diteliti yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian mengenai pelanggaran hak ekonomi terhadap jual beli buku bajakan secara *online* dengan menggunakan Analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, sedangkan dalam saran yaitu berisikan rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai dari hasil kesimpulan yang diperoleh.

BAB II

KONSEP HAK EKONOMI DALAM PRAKTIK JUAL BELI BUKU

BAJAKAN SECARA ONLINE

A. Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hak Ekonomi

Hak ekonomi terdiri dari dua kata, yakni hak (*right*) dan ekonomi (*economic*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah sesuatu hal yang benar, kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu yang telah diatur oleh undang-undang maupun peraturan. Sedangkan ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan).²⁵

Dalam pasal 8 undang-undang nomor 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.²⁶ Dalam Islam, kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. Sedangkan ekonomi dalam bahasa Arab, disebut dengan kata *Iqtishad* dan ilmu ekonomi disebut dengan ilmu *al iqtishad*, dalam arti

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V1.1, Versi offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (Edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>, Database data merupakan hak cipta Pusat Bahasa, Pada hari sabtu 31 oktober 2020, pukul 19:32 WIB

²⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

melakukan sesuatu atau mengatur sesuatu sesuai dengan ketentuan dan aturan aturannya, tidak berlebihan dan kekurangan.²⁷

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara komersial yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali atas izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta.

2. Hak Ekonomi Sebagai Hak Eksklusif Bagi Pencipta

Hak eksklusif bagi pencipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu terdiri dari Hak Ekonomi (*Economic Rights*) Dan Hak Moral (*Moral Rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk hak terkait (*neighring rights*). Sedangkan Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (*inalienable*) dengan alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.²⁸

Hak tersebut diberikan untuk mengeksploitasi karya ciptanya sehingga memberi manfaat ekonomi kepada pencipta dan keluarganya, dan ketiga,

²⁷Ahmad Mantum, *Intervensi Negara Dalam Ekonomi*, Dalam Jurnal ADILLA (Ekonomi Syariah), Vol 1, No 1, (Jawa Timur: STAIN Pamekasan, 2018), h. 49

²⁸Hendra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Dalam Sistem Civil Law Dan Common Law*, Dalam Jurnal Hukum, Vol 10, No 23, Mei 2003, h. 154

perlindungan terhadap hak yang terkait dengan hak cipta atau lebih dikenal dengan istilah *neighboring rights*.²⁹

Sebagaimana yang dimaksud hak ekonomi dalam pasal 9 hak ekonomi merupakan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan untuk melakukan:

- a. Penerbitan penciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Selanjutnya, dijelaskan dalam ayat (2) bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Adapun ciptaan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan pasal 40 bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya

²⁹Kartini Hartono, *Hukum Hak Cipta Di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2006), h. 72.

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- r. Permainan video, dan

s. Program komputer.

Selanjutnya dijelaskan pada ayat (2) ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Ayat (3) menjelaskan bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.³⁰

Hak inilah yang menjadi hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, hal ini sudah dituangkan dalam konstitusi negara republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan bahwa: setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.³¹

Perlindungan hak cipta menjadi isu yang penting dalam era ekonomi pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentu wajib melindungi warga negaranya dari usaha *plagiarisme* dan *piracy*. Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.³²

³⁰Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³¹Undang-Undang Dasar 1945

³²Khoirul Hidayah, *Hukum Hak ...*, h. 28

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Ekonomi

Setiap individu berhak melahirkan karya cipta dan berhak mendapatkan pengakuan serta mendapatkan keuntungan komersial dari karya yang telah diciptakannya. Sebagaimana disebut sebagai pencipta maka karya cipta tersebut berhak didaftarkan sehingga nantinya dapat memiliki kekuatan hukum sebagai pemegang hak cipta yang dapat menghasilkan hak eksklusif yang nantinya akan menghasilkan keuntungan secara financial bagi pencipta sebagaimana yang di atur dalam ketentuan undang-undang hak cipta.

Perlindungan hak cipta sangat terkait dengan kepentingan aspek sosial dan ekonomi. Sebab seseorang yang menghasilkan suatu karya cipta, berpotensi menghasilkan rupiah yang melimpah. Hal ini tentu sangat merugikan jika ada pihak lain yang melakukan plagiat atau pembajakan karya tersebut, sehingga mengambil sebagian atau bahkan menghalangi hak-hak finansial si pencipta karya yang sesungguhnya.

Berikut beberapa kategori bentuk pelanggaran hak cipta (*copy rights*) yang merugikan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta :

- a. Mengutip seluruh atau sebagian karya cipta orang lain dan dimasukkan dalam karyanya, tetapi tanpa menyebutkan asal sumbernya.
- b. Memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh hasil karya orang lain.

- c. Memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya orang lain dengan motif komersil.³³

4. Hak Cipta Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memandang bahwa hak cipta adalah sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (harta).³⁴ Diberikannya perlindungan terhadap hak cipta merupakan penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan selama proses penemuan karya intelektual.

Dalam bagian kedua mengenai ketentuan hukum Fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa:

- a. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan).
- b. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

³³Pakar Dokumen, *Pelanggaran Hak Cipta Contoh Kasus Dan Ketentuan Sanksinya*, <https://www.pakardokumen.com/2019/09/pelanggaran-hak-cipta-contoh-sanksi-pasal.html>, (diakses pada tanggal 2 November 2010, pada pukul 22:01)

³⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.³⁵

Hak cipta terhadap buku termasuk hak milik (*milkiyah*). Dalam hukum Islam, hak milik dapat diperoleh melalui beberapa sebab, di antaranya:

- a. *Ihraz al-mubahat* yakni penguasaan harta bebas,
- b. *Al-tawalludminal mamluk* yakni anak pinak atau pengembangbiakan dari sesuatu yang dimiliki,
- c. *Al-khalafiyah* yakni penggantian,
- d. *Al-uqud* yakni akad-akad atau transaksi.

Terkait dengan hak cipta yang terdapat dalam sebuah buku, yang dimaksud harta adalah daya intelektual/ide pemikiran dari wujud karya tulis. Ide tersebut diperoleh dari proses penciptaan atau penemuan, yang tidak terlihat oleh kasat mata. Berbeda dengan *Ihraz al-mubahat*, yaitu cara menguasai harta bebas yang belum dimiliki oleh orang lain (benda terlihat dan sudah ada). Jadi tingkat perolehan hak cipta lebih sulit dibandingkan dengan cara memperoleh harta berwujud benda. Oleh karena itu ide pemikiran lebih tinggi tingkatannya dari *Ihraz al-mubahat*.³⁶

³⁵Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

³⁶Sulistiyowati, *Analisis Hukum*, h. 101

Allah Berfirman dalam QS. An-Nur (24):33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
 فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا
 فَتَيِّبْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ
 وَمَنْ يَكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.³⁷

Hak Cipta dalam Islam kontemporer dikenal dengan istilah *haqq al-ibitkar*, Kata ini terdiri dua rangkaian kata yaitu *haqq* dan *al-ibitkar*. *haqq* berarti kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan, sedangkan kata *al-ibitkar* secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim masdar. Kata kerja bentuk lampau (*fiil madhi*) dari kata ini adalah (*ibitkar*) yang berarti

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Jakarta: Yaasmil Quran, 2007), h. 354

menciptakan. Jika dikatakan (*ibtakara al-shaia*) berarti ia telah menciptakan sesuatu.³⁸

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haqq aliqtishadi*) dan hak moral (*haqq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan: Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hak adalah sebuah kekhususan dimana hanya pemilik hak itu sendiri yang berwenang terhadap penguasaan atas sesuatu yang dimilikinya berdasarkan ketentuan syariat.

³⁸Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), H. 101

B. Jual Beli *Online* (*E-Commerce*) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-bay* berarti menjual, mengganti, menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bay* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli).³⁹ Dengan demikian, maka kata *al-bay* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab *al-bay* (kitab jual beli).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.⁴⁰

Dalam fiqh muamalah Islam, jual beli secara *online* ada kesamaan dengan jual beli barang pesanan yang disebut salam. Dimana penjual menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada didalam pengakuan (tanggung) si penjual. Sedangkan ulama Syafiyah dan Hanabilah mendefenisikannya sebagai berikut, akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar

³⁹Abdul Azis Dahlan, Ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.827

⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Iv (Cet. I; Jakarta: Pt Gramedia Pustaka, 2008), h. 589

harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.⁴¹

Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *on* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *line* (inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi.⁴² *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim email.⁴³

Suatu transaksi *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet.⁴⁴

⁴¹Almawardi Dalam Manshur Idris Al Bahiti, *Kasaf Alquran*, h.288

⁴²<http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html#:~:text=Online%20adalah%20istilah%20saat%20kita,pakai%20atau%20gunakan%20lewat%20internet>, Diakses Pada Hari Selasa, 03 November 2020, Pukul 09:00 Wib

⁴³Pengajarku, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uMHR0CTduBUJ:https://pengajar.co.id/online-adalah/+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>, Diakses Pada Hari Selasa, 03 November 2020, Pukul 09:20 Wib

⁴⁴<https://idcloudhost.com/pengertian-e-commerce-dan-contohnya-komponen-jenis-dan-manfaat-e-commerce/>, Diakses Pada Hari Selasa, 03 November 2020, Pukul 09:44 Wib

Kegiatan jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan juga dapat melakukan jual beli online melalui suatu forum jual beli online atau situs jual Beli *online* yang sudah menyediakan banyak barang untuk dijual belikan. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin di beli itu sudah sesuai atau tidak.

2. Dasar Hukum Jual beli *online*

Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyariatkannya jual beli adalah sebagai berikut:

a. Dalil Al-Quran

Allah SWT Berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2):275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....⁴⁵

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2):282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ...^ج

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....⁴⁶

Allah SWT Berfirman dalam QS. Al-Nisa (4):29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^ج

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁷

b. Dalil As-sunnah

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yaasmil Quran, 2007), h.47

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan ...*, . h. 48

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan ...*, . h. 83

Artinya: Nabi SAW pernah ditanya, usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) Rasulullah SAW bersabda: “pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik” (HR. Bazzar dan Al-Hakim)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “sesungguhnya jual-beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)” (HR. Al-Baihaqi)

c. Ijma' Ulama

Menurut landasan ijma', para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁸

Maka dari ayat Alquran dan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli yang mencakup jual beli *online* adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah disepakati dan tidak merugikan orang lain.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Online*

a. Rukun Jual Beli

- 1) *Bai* (penjual) dan *mushtari* (pembeli),
- 2) *Sighat* (ijab dan qabul),
- 3) *Maqud alaih* (barang yang dijual belikan).⁴⁹

⁴⁸Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 75.

⁴⁹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,..., h.76

4) Alat tukar atau nilai jual⁵⁰

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat- syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:⁵¹

1) Syarat bagi orang yang melakukan akad

- a) *Aqil* (berakal)
- b) *Tamyiz* (dapat membedakan).
- c) *Mukhtar* (bebas atau kuasa memilih)

2) Syarat Sighat (pernyataan)

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:⁵²

- a) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad,
- b) Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul,
- c) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

3) Syarat Maqud alaih (barang yang dijual belikan) Barang yang boleh diperjualbelikan ada lima syarat, yaitu:⁵³

- a) Suci,
- b) Bermanfaat,

⁵⁰Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), h.379

⁵¹Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah...*, h. 375.

⁵²Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, h. 51-52.

⁵³Hadi mulyo, Sobaussurur, *filisafah dan Hikmah....*, h. 378

- c) Milik penjual,
 - d) Bisa diserahkan, dan
 - e) Diketahui keadaannya.
- 4) Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang. Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara.⁵⁴

Terlepas dari rukun dan syarat jual beli dalam Islam yang telah penulis jabarkan di atas, antara rukun dan syarat jual beli biasa dan jual beli secara *online* memiliki perbedaan mengenai Sighat yang diucapkan pada transaksi jual beli *online* tidak diucapkan secara langsung, melainkan melalui jejaring sosial seperti dengan menggunakan handpone, komputer dan lain sebagainya.

⁵⁴Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah*, h.379

4. Akad dalam jual beli *Online*

a. Pengertian akad

Akad adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁵⁵

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk sighat akad. Yang dimaksud dengan sighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara :

- 1) *Sighat* akad secara lisan Adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-

⁵⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h.78.

pihak bersangkutan. Bahasa apapun yang digunakan asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

- 2) *Sighat* akad dengan tulisan adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka jika kedua pihak yang akan melakukan akad tidak ada disatu tempat, akad tersebut dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui perantara.
- 3) *Sighat* akad dengan isyarat adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad tersebut dapat terjadi dengan memakai isyarat. Namun dengan isyarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.
- 4) *Sighat* dengan perbuatan cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan, dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan *muatah*). Yang penting dengan cara *muatah* ini untuk dapat menumbuhkan akad itu yang jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh, dan lain sebagainya. Segala sesuatu harus dapat diketahui dengan jelas.⁵⁶

⁵⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,..., h.79.

b. Rukun dan syarat akad

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- 1) Aqid (orang yang berakad)
- 2) Maqud alaih (benda-benda yang diakadkan)
- 3) Maudu al aqd (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)
- 4) Sighat al aqd ialah ijab dan qabul.⁵⁷

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal (seorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan dalam mengatur uang)
- 2) Kehendak sendiri (melakukan transaksi tanpa paksaan dari orang lain)
- 3) Mengetahui kejelasan barang
- 4) Suci barangnya (tidak mengandung najis dan bukan barang haram)
- 5) Barang bermanfaat
- 6) Barang sudah dimiliki (penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen ataupun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang)
- 7) Barang dapat diserahkan dan diterima
- 8) Ijab qabul transaksi harus saling berhubungan
- 9) Lafadz dan perbuatan harus jelas.⁵⁸

c. Macam-macam Akad

⁵⁷Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*, h.45.

⁵⁸Kompasiana, https://www.kompasiana.com/karinawati/5_b3c9341bde57553b74a0f72/Rukun-Dan-Syarat-Transaksi-Jual-Beli-Dalam-Islam, Diakses Pada Hari Minggu 13 Desember 2020, Pada Pukul 20:09 Wib

Menurut Ulama fikih akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara, maka akad dibagi dua macam, yakni:

1) Akad sah

Yang dinamakan dengan akad yang sah yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku kepada kedua belah pihak.

2) Akad yang tidak sah

Tidak akan sah akad tersebut jika terdapat kekurangan pada rukun atau pada syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

d. Akad dalam jual beli *online*

Akad yang digunakan dalam jual beli *online* dapat di kategorikan menjadi dua macam yaitu, *bai' as-salam* dan *bai' istishna'* yang merupakan akad pesanan dalam transaksi jual beli *online*.

1) pengertian *bai' istishna'*

Istishna' adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat (tukang).⁵⁹ *Istishna'* berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah berarti akad jual beli dimana *shani'*(produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dan *mustashni'*

⁵⁹Pengertian *Istishna'*, [Http://Syaifulanwar_2simamora.Blogspot.Sg_/2012/12/Fiqh-Muamalah-Bai-Istishna.Html](http://Syaifulanwar_2simamora.Blogspot.Sg_/2012/12/Fiqh-Muamalah-Bai-Istishna.Html), Diakses Pada Hari Selasa, 12 Januari 2021

(pemesan).⁶⁰ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam mengikat masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan dengan pembayaran dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁶¹

a) Ketentuan Pembayaran Akad *Istishna'*

Dalam melakukan akad *istishna'* utamanya dalam mekanisme pembayaran, perlu ada hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya:

- (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- (2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

b) Ketentuan Objek *Istishna'*

Kemudian dari segi barang yang diperjual belikan dalam akad *istishna'* juga perlu memperhatikan hal-hal yang membuat akad *istishna'* menjadi sah untuk dilakukan diantaranya:

- (1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- (3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- (4) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.⁶²

⁶⁰ Ahmad Ihfan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2010), h.359

⁶¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bagian Ketiga Bai' Istisna'.

⁶² rachmat syafei, *fiqih muamalah*,... h.63-65

2) Pengertian *bai' as-salam*

As-salam (bai al-salam) atau jual beli salaf (*bai al-salaf*) karena dua alasan berikut:

- a) *Al-salaf* sama dengan *al-islaf* yang secara harfiahnya (etimologis) berarti *al-taqdim* (mendahulukan), yaitu mendahulukan pembayaran dan/atau penyerahan *ras mal al-salam (tsaman)* pada majlis akad.
- b) *Al-salam*, secara harfiahnya (etimologis), berarti *al-taslim* (serah terima), yaitu serah terima *ras mal al-salam (tsaman)* pada majlis akad. Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa karakter utama jual beli salam adalah serah terima *ra's mal as-salam (tsaman)* yang didahulukan, yaitu dijelaskan pada majlis akad.⁶³

Arti salam adalah memberikan atau *al-taslim*. Jual beli salam atau salaf adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka, sedangkan barang di serahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan.⁶⁴ Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan "*salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.*" Sedangkan Menurut fatwa DSN-MUI, *salam*

⁶³Nurmia novriantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa Uin Syahid Jakarta*, (jakarta: UIN syahid Jakarta, 2019), h.23-24

⁶⁴Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PTRajaGrafindoPersada, 2016), h.85

adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.⁶⁵

3) Rukun dan syarat akad jual beli salam

Dalam jual beli salam ini resiko terhadap barang yang di perjual belikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak meneliti dan dapat menolak barang yang akan do serahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang di sepkati. Maka dari itu penjual dan pembeli harus mengetahui apa saja rukun dan syarat yang harus ada pada akad jual beli ini.

Rukun akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa,yaitu:⁶⁶

- a) Pelaku akad, yaitu muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan muslim ilaihi (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
- b) Objek akad, yaitu brang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*) dan *shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli salam antara lain:

- a) Syarat orang yang berakad

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid (muslam dan muslam alaih)* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak

⁶⁵Fatwa DAN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *salam*.

⁶⁶Diyah Ayu Minuriha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa Unisa Surabaya*, UIN Sunan Ampel, Skripsi, 2018, h. 44.

yang agak besar yang pembicaraannya dan jawabannya dapat difahami, serta berumur minimal 17 tahun. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.⁶⁷

b) Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, diantaranya:

Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat oleh transaksi.

(1) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.

(2) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.⁶⁸

c) Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya:

(1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual.

Dengan demikian barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.

(2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.⁶⁹

(3) Barang yang dipesan harus tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.

⁶⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....h.74.

⁶⁸Muhammad, *Model-Model Akad pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.79.

⁶⁹Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 79.

(4) Barang yang dipesan dalam akad salam harus barang yang banyak pandanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan.

(5) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.⁷⁰

d) Syarat tentang waktu penyerahan barang

(1) Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat di tentukan demikian.

(2) Syarat tentang penyerahan barang, Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan, ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang seperti ditengah gurun. Jika kedua belah pihak tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadits yang menjelaskannya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa Nomor 05 Tahun 2000 tentang jual beli *salam*. Dalam fatwa tersebut dikenalkan dan di bolehkan di lakukannya dua macam jual beli *salam*, antara lain:

⁷⁰Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet, 1, (Bogor: Penerbit Ghalian Indonesia, 2010), h.177.

Jual-beli *salam* yang bersifat langsung, yaitu jual beli barang yang pengadaan barangnya dilakukan secara langsung oleh penerimapesanan dan Jual beli *salam* pararel (*al-salam al-muwazi*) yaitu jual beli barang yang pengadaan barangnya dilakukan oleh penerima pesanan dengan cara memesan lagi kepada pihaklain.

Jual beli *salam* harus dinyatakan secara eksplisit (tegas), baik secara lisan maupun tertulis, baik dimuat dalam akta autentik maupun akta dibawah tangan. Apabila jual beli *salam* tidak dinyatakan secara eksplisit, bisa jadi para pihak berselisih atau sengketa apakah perjanjian tersebut termasuk perjanjian jual beli biasa (umum) atau termasuk jual beli khusus. Apabila jual beli secara formal (berdasarkan dokumen) termasuk perjanjian jual beli umum, sedangkan substansinya jual beli *salam*, terlahirnya potensi *gharar* karena jual beli aset atau barang yang belum wujud pada saat akad termasuk *gharar*. Sedangkan tidak wujudnya objek akad pada saat perjanjian dilakukan dalam akad jual beli *salam* tidak termasuk *gharar*.⁷¹


5. Hukum Jual Beli Online

Jual beli secara online merupakan jual beli pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (*data intercange*) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Perkembangan

⁷¹Nurmia novriantri, *Tinjauan Hukum....*, h.29

teknologi informasi inilah yang memungkinkan transaksi jarak jauh, dimana siapapun dapat berinteraksi meskipun tanpa tatap muka (*face to face*). Di dalam bisnis online yang terpenting adalah ketersediaan informasi dan adanya keuntungan. Atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah *e-business* atau *e-commerce*.⁷²

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ.....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*⁷³

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat *online* diantaranya :

- a. Tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
- b. Adanya kesepakatan perjanjian diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*alimdhha*) atau pembatalan (*fasakh*).
- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat.

⁷²Rodame Monitorir Napitupulu, *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*, dalam jurnal at-tijarah, Volume 1, No.2, Juli-Desember 2015, h 129-130

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara *online* diperbolehkan, halal dan sah menurut syariat Islam :

- a. Produk halal. Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits :

“Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atau suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR. Ahmad, dan lainnya).

- b. Kejelasan status. Diantara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status.
- c. Kesesuaian harga dengan kualitas barang. Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online.
- d. Kejujuran, Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online, terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁷⁴

Pada dasarnya jual beli *online* hampir sama seperti jual beli *offline*. Ada yang halal dan haram menurut Islam. Ada juga yang legal (sah) dan ilegal (tidak sah) karena tidak memiliki dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum dasar jual beli *online* sama seperti akad jual beli dan akad

⁷⁴Isra Desmi Harti—Umri, <https://nadariau.com/2019/11/03/hukum-transaksi-jual-beli-online-dalam-perspektif-islam/>, Diakses Pada Hari Jumat , 27 November 2020, Pada Pukul 16:00 Wib

as-salam, keduanya diperbolehkan dalam Islam. Adapun yang mengharamkan jual beli online adalah karena beberapa hal berikut ini, diantaranya :

- a. Sistem atau tata caranya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik secara fisik maupun non-fisik (*online*).
- b. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi *online* merupakan barang yang diharamkan, seperti minuman keras, narkoba, video porno, *online sex*, pelanggaran hak cipta dan *website* yang menginformasikan hal-hal atau gambar yang dapat mempengaruhi siapapun ke dalam perzinaan.
- c. Karena melanggar perjanjian yang telah disepakati.
- d. Karena mengandung unsur penipuan
- e. Dan hal lainnya yang tidak membawa manfaat tapi justru mengakibatkan kemudharatan.⁷⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, hukum asal muamalah adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, merugikan orang lain, berbuat kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai syariat Islam.

6. Prosedur Jual Beli Online

- a. Prosedur Berjualan Di Shopee

⁷⁵Rodame Monitorir Napitupulu, *Pandangan Islam....*, h. 138

Setelah membuat akun Shopee kita bisa langsung berjualan di Shopee dengan cara mengikuti prosedur berjualan di Shopee, berikut tata cara membuka toko di Shopee:⁷⁶

- 1) Pilih menu jual di ujung kiri atau kunjungi seller.shopee.co.id

Gambar 2.1

Halaman Ikon untuk Berjualan



- 2) Akan terlihat 7 menu seller shopee

Gambar 2.2

Halaman Seller Center




- 3) Pilih menu pengaturan toko, kemudian calon penjual hanya perlu mengisikan nama toko, diskripsi gambar, diskripsi, logo atau/ foto toko, dan banner toko, kemudian klik simpan.

Gambar 2.3

Halaman Pembuatan Profil Toko


⁷⁶Hasil Wawancara Dengan RP Melalui Via Chat Di Aplikasi Shopee, Pada Hari Kamis, 12 November 2020



- 4) Kemudian pilih jasa kirimku, kemudian pilih kurir yang ingin digunakan, para penjual bisa memilih kurir antara lain: Gosend Same Day, JNE Reguler, J&T Ekspres, JNE Oke, Pos Kilat Khusus, Gosend Instant.

Gambar 2.4


Halaman Pengisian Jasa Kirim



- 5) Selanjutnya, pilih menu kartu / rekening bank. tambahkan rekening untuk melakukan pembayaran maupun penerimaan uang hasil penjualan anda di Shopee.

Gambar 2.5


Halaman Pengisian Data Rekening






- 6) Untuk pengaturan lain anda bisa mengaturnya di pengaturan bawah seperti gambar berikut:

Gambar 2.6

Halaman Pengaturan Toko






b. Prosedur Berbelanja di Shopee

Sebelum berbelanja ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh calon pembeli. Jelajahi berbagai kategori dan sub-kategori atau gunakan fitur cari. Pada halaman produk, anda dapat meng-klik  , untuk membuat penawaran,  untuk memasukkan produk ke keranjang belanja, atau  , untuk membuat pesanan.⁷⁷

Klik beli sekarang setelah menekan tombol  , akan disambungkan ke halaman  . Klik tawar untuk menuliskan harga

⁷⁷Hasil Wawancara dengan anjeli alya purnama sari (konsumen buku bajakan), pada Hari Sabtu 14 November 2020, pada pukul 11:58 wib

tawaran dan jumlah barang. Jika penjual menerima tawaran anda, maka produk tersebut secara otomatis akan dimasukkan ke  yang dapat diakses dengan meng-klik , pilih produk yang anda inginkan dan klik checkout . Pilih alamat pengiriman, opsi pengiriman, metode pembayaran dan klik  .

Gambar 2.7

Halaman checkout untuk membuat pesanan



c. Persyaratan Penggunaan

1) Izin untuk menggunakan situs dan layanan ini berlaku sampai diakhiri.

Izin ini akan berakhir sebagaimana diatur dalam syarat layanan ini atau jika anda gagal mematuhi persyaratan atau ketentuan apapun dari syarat layanan ini. Dalam hal demikian, Shopee dapat melakukan pengakhiran tersebut dengan atau tanpa memberikan pemberitahuan kepada anda.⁷⁸

2) Menyetujui untuk tidak melakukan hal sebagai berikut:

⁷⁸Persyaratan Penggunaan, <https://Shopee.Co.Id/Docs/3000>, Diakses Pada Hari Kamis 12 November 2020, Pada Pukul 13:43

- (a) Point 1 mengunggah, memposting, mengirimkan atau menyediakan Konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, kasar, melecehkan, mengkhawatirkan, meresahkan, berlikuliku, memfitnah, vulgar, cabul, mencemarkan, invasif terhadap privasi pihak lain, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA atau lainnya.
- (b) Point 2 melanggar undang-undang, termasuk dengan tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan sehubungan dengan batasan ekspor dan impor, hak pihak ketiga atau kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi kami.
- (c) Point 16 mengunggah, mengirim email, memposting, mengirimkan atau menyediakan konten apapun yang melanggar hak paten, merek dagang, hak cipta, atau hak kepemilikan lainnya dari pihak manapun.
- (d) Point 28 mendaftarkan barang yang melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga lainnya atau menggunakan layanan dengan cara yang akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain.⁷⁹

Dari ketentuan persyaratan di atas dapat penulis simpulkan bahwa aplikasi jual beli online shopee sangat melarang penggunaanya untuk melakukan tindakan-tindakan berupa suatu kejahatan yang dapat merugikan pihak lain.

⁷⁹Persyaratan Penggunaan, [Https://Shopee.Co.Id/Docs/3001](https://Shopee.Co.Id/Docs/3001), Diakses Pada Hari Kamis 12 November 2020, Pada Pukul 14:09

7. Tempat Jual Beli *Online*

Ada beberapa tempat yang biasa di tempati oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu:⁸⁰

a. *Marketplace*

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang di jual di *marketplace*. *Marketplace* tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari *marketplace* adalah Shopee.com, Buka Lapak.com dan Tokopedia.com.

b. *Website*

Seorang pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditunjukkan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau domain yang sesuai dengan nama toko onlinenya. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hasting*. Beberapa penyedia web menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termaksud template atau desain dari situs tersebut atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah, OLX.com.

c. *Webblog*

⁸⁰Marketing, *Limatempatjualanonline.Blogmarketing.Http/Marketing,Blogspot.Com/2013/04/22/Lima-Tempat-Jualan-Online.Html*, Diakses Pada Hari Kamis 17 September 2020, Pada Pukul 22:53 Wib

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan *webblog* gratis seperti *blogspot* atau *wordpress*. Dengan format *blog*, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya ialah *www. Baju muslim termurah. blogspot, com*, <http://morinabusana.blogspot.com>.

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan adalah forum yang di gunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk sign up terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, kaskus.co.id, Paseban.com

e. Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis online, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah Facebook, twitter, instagram, dan lain-lain.

8. Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online, Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam

melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:⁸¹

a. Transfer Bank

Transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer di gunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim barang transaksi yang di janjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (*Cash On Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan di beli.

⁸¹Maxmanroe, *3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler Di Indonesia*, Blog Maxmanroe. <https://www.Maxmanroe.Com/2014/14/01/3-Jenis-Transaksi-Jual-Beli-Online-terpopuler-di-indonesia,Html>, Dikses Pada Hari Kamis 17 September 2020, Pada Pukul 23:23 Wib

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengan kartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. ShopeePay

ShopeePay adalah dompet digital Shopee di mana akan menyimpan saldo untuk transaksi.⁸² Saat pembayaran, pengguna tinggal memencet pilihan Shopee untuk opsi pembayaran. Tidak hanya itu, dengan menggunakan ShopeePay, maka transaksi yang dilakukan akan semakin cepat. ShopeePay merupakan fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online di platform Shopee, offline di merchant ShopeePay dan untuk menampung pengembalian dana. Berikut beberapa fitur ShopeePay yang bisa digunakan:

⁸²ShopeePay, <https://www.google.com/search?safe=strict&ei=ZLrcX8SXXK-Tiz7sPhLaL-Ao&q=shopeepay+adalah&oq=shopee+pay+&gs>, Diakses Pada Hari Jum'at, 18 Desember 2020, Pukul 19:22 Wib

- 1) Penambahan saldo (*top up*) ShopeePay maksimal Rp2.000.000,- untuk akun yang belum terverifikasi dan Rp10.000.000,- untuk akun yang sudah terverifikasi.
- 2) Pembayaran transaksi *online* di platform Shopee.
- 3) Pembayaran transaksi *offline* di merchant ShopeePay.
- 4) Transfer saldo ShopeePay ke teman.
- 5) Penarikan dana dari ShopeePay dapat dilakukan setelah pengguna melakukan verifikasi identitas.

C. Buku Bajakan

1. Spesifikasi Buku Bajakan

Buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Ditematkannya buku sebagai ciptaan yang dilindungi dikarenakan adanya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945.⁸³

Selain itu terkait empat fungsi positif yang ada dalam sebuah buku, yaitu:

Pertama, buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu.

Kedua, buku sebagai milik, dimaksudkan bahwa buku adalah kekayaan sangat berharga, tidak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.

⁸³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V1.1, Versi offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (Edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>, Database data merupakan hak cipta Pusat Bahasa, Pada hari Rabu 9 September 2020, pukul 20:19 WIB

Ketiga, buku sebagai pencipta suasana, buku dalam setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik. Keempat, buku sebagai sumber kreatifitas, dengan banyak membaca buku, dapat mendorong kreativitas yang kaya akan gagasan dan memiliki wawasan yang luas.⁸⁴

Adapun yang dimaksud spesifikasi buku bajakan tersebut yaitu:

- a. Harga jauh lebih murah, biasanya melebihi harga promo atau diskon, dan biasanya harga jual lebih murah 60% - 70% dari harga asli.
- b. Bagian sampul tampak kasar, tidak licin dan tidak ada huruf timbul, meskipun untuk huruf timbul itu sendiri buku asli memang ada yang menggunakan atau tidak menggunakannya. Warna pada sampul terkesan lebih gelap dan buram dari pada sampul asli.
- c. Kualitas kertas yang dipakai identik tipis biasanya memakai kertas koran atau kertas buram, dan kertas HVS (*houtvrij schrijfpapier*) biasa.
- d. Ada bercak hitam di sisi halaman, biasanya terkesan seperti hasil fotocopyan.
- e. Beberapa halaman ada yang hilang atau ada yang terbalik.
- f. Lem prekat pada buku dan sampul biasanya mudah lepas.⁸⁵

⁸⁴Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2014, h.154.

⁸⁵Alinea.Id, *Mengenal Ciri Buku Bajakan*, <https://www.alinea.id/infografis/mengenal-ciri-buku-bajakan-b1Xe89jt7>, Diakses Pada Hari Jumat 27 November 2020, Pada Pukul 17:52 Wib

2. Aturan Larangan Pembajakan Menurut Hukum Positif

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan bahwa membajak adalah mengambil hasil ciptaan orang tanpa sepengetahuan dan seizinnya.⁸⁶ Sedangkan arti pembajakan dalam UUHC Pasal 1 ayat (23) adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan buku adalah perbuatan menggandakan buku tanpa seizin dari pemilik hak cipta, pemegang hak cipta, atau keluarga yang mewarisinya dengan tujuan komersial.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Buku adalah salah satu ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada sebuah buku, hal pokok yang dilindungi adalah karya intelektual yang dituangkan oleh pencipta.⁸⁷

Menurut pasal 1 ayat 23 menjelaskan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

⁸⁶Kamus Besar..., Pada hari Rabu 9 September 2020, pukul 22:45 WIB

⁸⁷Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

Berikut adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyangkut tentang bentuk pelanggaran hak cipta atas hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta:

- a. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2) bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta,
- b. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 ayat (3) bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial,
- c. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 bahwa pengelolaan tempat perdagangan dilarang membiarkan penjual dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya,
- d. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) bahwa hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e berlaku terhadap ciptaan atau salinanya yang telah dijual atau yang telah diahlikan kepemilikan ciptaan kepada siapapun,
- e. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) bahwa hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

- f. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- g. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113 ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- h. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113 ayat (2) bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp500.000.000,00 (ima ratus juta rupiah),
- i. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113 ayat (3) bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),

- j. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113 ayat (4) bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).⁸⁸

3. Aturan Larangan Pembajakan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Hak cipta merupakan hak yang diberikan kepada seseorang atas jerih payah dan daya upayanya untuk meluangka waktunya membuat suatu karya dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni maupun sastra untuk menghindari penyalahgunaan atas karyanya guna mencari keuntungan sepihak. Hak cipta memberikan perlindungan dari pemiliknya dari kerugian yang dialami akibat penyalahgunaan dari orang lain untuk mencari keuntungannya pribadi.⁸⁹

Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu

⁸⁸Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁸⁹Riandhani Septian Chandrika dan Raymond Edo Dewanta, *Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Dalam Jurnal Rehtidee, Vol. 14, No. 1, Juni 2019, h.132

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Allah SWT Berfirman dalam Q.S Asy-Syuaraa ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Dari potongan ayat tersebut Allah SWT melalui firman_Nya telah secara tegas mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan, dan menggunakan harta dan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dengan demikian, hak cipta tersebut memang diakui keberadaannya untuk melindungi kepentingan pencipta karya.

Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwanya Nomor 1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Dalam Fatwa MUI tersebut mengatur bahwa suatu hak yang mendapatkan perlindungan hukum tidak bertentangan dengan hukum Islam, mengandung unsur akad baik akad *muawadhah* maupu akad *tabarruat*, dapat diwariskan dan di waqafkan.⁹⁰

Dalam Islam memang tidak mengenal istilah pembajakan. Akan tetapi, apabila ditinjau dari hakikat pembajakan yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dari hasil karya orang lain tanpa seizinnya, maka tidak diperbolehkan dalam ketentuan hukum Islam yang mengharamkan sesama muslim untuk saling mengambil keuntungan dari muslim lainnya dengan cara yang tidak baik.

⁹⁰Riandhani Septian Chandrika dan Raymond Edo Dewanta, *Kajian Kritis*, h.134

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Shopee

Tokoh penting di balik berdirinya Shopee adalah Chris Feng yang saat ini juga menjabat sebagai CEO Shopee. Chris Feng merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura selain itu dia adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengempalai Zalora dan Lazada. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.

Shopee di Indonesia dimulai pada bulan Desember tahun 2015 dengan kantor pusat di Jakarta Barat. Shopee berdiri di bawah naungan SEA Group (sebelumnya dikenal sebagai Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee merupakan aplikasi *online shop* atau daring *marketplace* (platform perdagangan elektronik). Dengan Shopee pengguna dapat dengan mudah menjelajahi, berbelanja, dan menjual produk apa saja dan kapan saja.⁹¹

1. Distributor Buku Bajakan Pada Toko-Toko Di Aplikasi Shopee

Distributor menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah orang atau badan yang bertugas mendistribusikan (menjual) barang (dagangan), bertindak sebagai penyalur.⁹² Berikut adalah gambaran umum objek penelitian yang merupakan distributor buku bajakan (*non original*):

⁹¹Sejarah Shopee, https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia, Diakses Pada Hari Sabtu, 28 November 2020, Pada Pukul 14:18 Wib.

⁹²Kamus Besar, Pada Hari Kamis, 3 Desember 2020 Pada Pukul 16:29 Wib

a. Toko @hen*****

- Nama toko : @hen*****
- Tautan toko : shopee.co.id/hen*****
- Mulai bergabung : 3 tahun (2018-2020)
- Jumlahpengikut : 163 pengikut
- Harga jual : Rp.18.000-Rp.384.800.⁹³
- Katagori produk : 12 kategori produk buku
- 1) Ilmu pengetahuan(674 produk)
 - 2) Novel dan sastra (141 produk)
 - 3) Kedokteran (73 produk)
 - 4) Buku bisnis dan investasi (67 produk)
 - 5) Agama dan filsafat (33 produk)
 - 6) Buku pelajaran dan sekolah(16 produk)
 - 7) Sosial politik (14 produk)
 - 8) Serba serbi (6 produk)
 - 9) Pengembangan diri dan karir (4 produk)
 - 10) Buku hobi (3 produk)
 - 11) Arsitektur dan desain (3 produk)
 - 12) Komputer dan internet (3 produk).⁹⁴

b. Toko @lol*****

⁹³Hasil Wawancara Dengan HN Melalui Via Chat Di Aplikasi Shopee, Pada Hari Rabu, 11 November 2020

⁹⁴Shopee, <https://Shopee.Co.Id/Hendrayuni> Diakses Pada Hari Sabtu, 28 November 2020, Pada Pukul 15:05 Wib

Nama toko : @galeri **** ******

Tautan toko : shopee.co.id/ lol*****

Mulai bergabung : 4 tahun (2017-2020)

Jumlah pengikut : 2,6 rb pengikut

Harga jual : Rp.20.000-Rp.70.000⁹⁵

Kategori produk : 10 kategori produk buku

- 1) Ilmu pengetahuan (1185 produk)
- 2) Novel dan sastra (473 produk)
- 3) Sosial politik (83 produk)
- 4) Buku bisnis dan investasi (41 produk)
- 5) Agama dan filsafat (39 produk)
- 6) Kedokteran (34 produk)
- 7) Buku pelajaran dan sekolah (20 produk)
- 8) Pengembangan diri dan karir (18 produk)
- 9) Komputer dan internet (2 produk)
- 10) Arsitektur dan desain (1 produk).⁹⁶

c. Toko @res*****

Nama toko : res*****

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan LL Melalui Via Chat Di Aplikasi Shopee, Pada Hari Kamis, 12 November 2020

⁹⁶Shopee, <https://Shopee.Co.Id/Lolychandrawijaya>, Diakses Pada Hari Sabtu, 28 November 2020, Pada Pukul 15:36 Wib

Tautan toko : shopee.co.id/res*****

Mulai bergabung : 2 tahun (2019-2020)

Jumlah pengikut : 18 pengikut

Harga jual : Rp.22.000⁹⁷

Katagori produk : kategori produk buku

1) Digital (1 produk)

2) Buku pelajaran dan sekolah (1 produk)⁹⁸

d. Toko @sat*****

Nama toko : sat***** _***** **

Tautan toko : shopee.co.id/sat*****

Mulai bergabung : 3 tahun (2018-2020)

Jumlah pengikut : 739 pengikut

Harga jual : Rp. 4.500- Rp. 50.000⁹⁹

Katagori produk : 9 kategori produk buku

1) Teknik dan komputer (101 produk)

2) Filsafat dan agama (14 produk)

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan RP Melalui Via Chat Di Aplikasi Shopee, Pada Hari Kamis, 12 November 2020

⁹⁸Shopee, *Https://:Shopee,Co.Id/Resipurna*, Diakses Pada Hari Sabtu, 28 November 2020, Pada Pukul 15:48 Wib

⁹⁹Hasil Wawancara Dengan SW Melalui Via Chat Di Aplikasi Shopee, Pada Hari Kamis, 12 November 2020

- 3) Bahasa, sastra, kamus (9 produk)
- 4) Sosial dan budaya (10 produk)
- 5) Hukum, politik, pemerintahan (21 produk)
- 6) Universitas, ekonomi, manajemen, administrasi (15 produk)
- 7) Buku pendidikan (4 produk)
- 8) SMP, SMA, SMK, MTs (43 produk)
- 9) Pelajaran sd/mi (199 produk)¹⁰⁰

e. Toko @rad*****

Nama toko : rad*****

Tautan toko : shopee.co.id/rad*****

Mulai bergabung : 1 tahun (2019-2020)

Jumlah pengikut : 3,9 rb pengikut

Harga jual : Rp.13.000 - Rp.50.000¹⁰¹

Kategori produk : 12 kategori produk buku

- 1) Ilmu pengetahuan (930 produk)
- 2) Novel dan sastra (224 produk)
- 3) Sosial politik (171 produk)
- 4) Pengembangan diri dan karir (70 produk)

¹⁰⁰Shopee, <https://Shopee.Co.Id/Satriowahyono>, Diakses Pada Hari Sabtu, 28 November 2020, Pada Pukul 15:55 Wib

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Rb Melalui Via Chat Di Aplikasi Shopee, Pada Hari Kamis, 12 November 2020

- 5) Kedokteran (62 produk)
- 6) Agama dan filsafat (54 produk)
- 7) Buku import (36 produk)
- 8) Buku pelajaran dan sekolah (27 produk)
- 9) Buku anak-anak (14 produk)
- 10) Buku hobi (7 produk)
- 11) Kewanitaan (5 produk)
- 12) Komputer dan internet (3 produk)¹⁰²

2. Konsumen Buku Bajakan

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰³

Konsumen pada penelitian ini adalah konsumen buku bajakan yang membeli buku bajakan secara online di aplikasi Shopee, yang mana sampel konsumen pada penelitian ini bertempat di sekitar lingkungan IAIN Bengkulu.

B. Gambaran Umum Penerbit

1. Penerbit Erlangga Bengkulu

PT. Penerbit Erlangga berdiri pada 30 April 1952, yang didirikan oleh putra bangsa yang di maksud tidak lain ialah bapak Marulam Hutahuruk. Ia bekarya dengan melahirkan banyak buku yang bertempat di Jakarta,

¹⁰²Shopee, <https://Shopee.Co.Id/Raditbookstore>, Diakses Pada Hari Sabtu, 28 November 2020, Pada Pukul 16:07 Wib

¹⁰³Wikipedia, *Pengertian Konsumen*, <https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Konsumen>, Diakses Pada Hari Minggu, 29 November 2020, Pada Pukul 19:56 Wib

tepatnya di jalan Kramat IV no.11 Jakarta pusat. Penerbit Erlangga hadir pada tahun 1952, dengan tujuan dari penerbit Erlangga adalah berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan menerbitkan buku-buku bermutu, mulai dari tingkat prasekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan kalangan profesional.

Seiring berkembangnya waktu PT Erlangga telah banyak membuka cabang penerbitan salah satu cabangnya Bengkulu tepatnya pada tahun 2000 PT. Penerbit Erlangga ini didirikan, bertempat di Jl. P. Natadirja No.26 RT 4 RW 01, Jalan Gedang, Kec.Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Untuk di Bengkulu sendiri PT Penerbit hanya bertindak sebagai distributor atau penyalur resmi dengan sasaran pemasaran ke toko-toko besar seperti Gramedia Bengkulu, sekolah-sekolah baik tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.¹⁰⁴

Visi dan misi PT. penerbit erlangga yaitu:

Visi dari Penerbit Erlangga adalah menjadi mitra utama bagi semua pihak yang berkepetingan dalam memajukan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia, agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju di dunia, khususnya di dalam penguasaan ilmu pengetahuan.

Sedangkan misi penerbit yaitu:

a. Misi kami adalah memberi solusi kepada setiap orang yang menghadapimasalah dalam mencari dan mengejar ilmu pengetahuan.

¹⁰⁴Hasil Wawancara, Dengan Ibu Hariyanti (Bagian Administrasi), Pada 26 November 2020, Pukul 10:00

- b. Kami akan menyediakan produk dan layanan yang memenuhi standar tertinggi yang mampu kami capai, jauh di atas para pesaing yang ada dalam industri di mana kami bersaing.
- c. Kami ingin memastikan bahwa semua pihak yang berhubungan dengan kami dapat merasakan dan menerima manfaat positif dari kehadiran kami dalam bisnis ini.
- d. Misi kami adalah menghasilkan tingkat pengembalian yang wajar atas risiko modal dan investasi yang dihadapi oleh para pemegang saham, meningkatkan kekayaan perusahaan, dan menjadi sumber kemakmuran bagi orang-orang yang bekerja pada kami.
- e. Sumber daya manusia merupakan unsur strategis yang sangat menentukan arah dan masa depan dari bisnis kami. Oleh karena itu, kami akan memberdayakan dan memotivasi orang-orang yang bekerja untuk kami agar memberikan potensi produktivitas dan kreativitas terbaik yang mereka miliki secara berkesinambungan.

PT Penerbit Erlangga selalu berusaha untuk mencapai misi mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai konsekuensi dari moto kami melayani ilmu pengetahuan dengan menggunakan rumus **B-B = 0** dengan Keterangan : Belajar Tanpa Buku Adalah Omong Kosong.¹⁰⁵

PT Penerbit Erlangga adalah salah satu penerbit besar di Bengkulu, tidak menutup kemungkinan banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggandakan buku penerbit tanpa izin, hal tersebut

¹⁰⁵Erlangga, <https://Erlangga.Co.Id/Tentang-Kami.Html>, Diakses Pada Hari Senin, 30 November 2020, Pukul 22:00 Wib

pernah terjadi pada tahun 2017 akhir. Karna PT Penerbit Erlangga Bengkulu merupakan kantor cabang maka proses penyelesaian untuk para pembajak adalah wewenang kantor pusat.¹⁰⁶

2. Penerbit Elmarkazi Bengkulu

Elmarkazi berdiri di Bengkulu pada tahun 2015 yang dipimpin oleh Rony dewandiara putra.¹⁰⁷ Yang beralamat di Jl. RE Martadinata, Kel.Pagar Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu. Meskipun tergolong penerbit baru tetapi Elmarkazi merupakan salah satu penerbit Indie di Indonesia yang berpengalaman, memberikan solusi yang selama ini dikeluhkan oleh para penulis Indonesia dengan menyediakan jasa penerbitan yang murah, mudah dan cepat.

Elmarkazi sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia jasa penerbitan dan percetakan buku. Selain itu juga menerima jasa yang berkaitan dengan penerbitan seperti desain cover profesional, desain layout, jasa promosi buku dengan aplikasi android, jasa editing naskah dan jasa lainnya.

Elmarkazi sudah memiliki 3 kariawan tetap pada bagian administrasi, desain grafis, dan editor. elmarkazi juga sudah termasuk kedalam anggota IKAPI wilayah (Ikatan Penerbit Indonesia wilayah) pada tahun 2020. Meskipun elmarkazi termasuk kedalam kategori penerbit baru tidak menutup kemungkinan bahwa ada saja oknum yang tidak bertanggung

¹⁰⁶Hasil Wawancara, Dengan Ibu Hariyanti.....

¹⁰⁷Hasil Wawancara, Dengan Bapak Rony Dewandiara Putra (Manager), Pada 2 Desember 2020, Pukul 13:00 Wib

jawab menggandakan buku tanpa seizin penerbit, hal itu terjadi pada tahun 2018 dan diselesaikan secara kekeluargaan.¹⁰⁸

3. Penerbit Tiga Serangkai Bengkulu (*Branch Office*)

Tiga Serangkai berdiri pada 28 September 1958 oleh beberapa guru Sekolah Dasar (SD) di Wuryantoro Wonogiri. Mereka adalah Abdullah Marzuki dan istrinya Siti Aminah Abdullah. Tujuan pengembangan perusahaan ini adalah untuk menghasilkan buku himpunan pengetahuan umum dan himpunan pengetahuan alam yang sangat diminati oleh sekolah dan siswa pada waktu itu. Semua buku adalah hasil dari upaya mereka menulis dan mengumpulkan semua pertanyaan yang berkaitan dengan topik-topik karena tanggung jawab sebagai guru yang ingin melihat siswa mereka berhasil dalam penelitian.

Seiring berkembangnya waktu PT. Tiga Serangkai telah banyak membuka cabang penerbitan salah satu cabangnya Bengkulu tepatnya pada tahun 2003 PT. Penerbit ini didirikan, yang di pimpin oleh bapak Abu Toihr, bertempat di Jl.museum No. 5, Tanah Patah, Kota Bengkulu. Untuk di Bengkulu sendiri sama seperti Penerbit Erlangga, PT Penerbit Tiga Serangkai hanya bertindak sebagai distributor atau penyalur resmi dengan sasaran pemasaran ke toko-toko besar seperti Gramedia Bengkulu, Magek Jaya, sekolah-sekolah baik tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan

¹⁰⁸Hasil Wawancara, Dengan Bapak Rony

tinggi. Untuk di Bengkulu sendiri sampai saat ini belum ditemukan pembajakan buku.¹⁰⁹

PT. Tiga Serangkai memiliki 9 kariawan dengan posisi sebagai berikut:

- a. Branch manager
- b. SFA
- c. Admin keuangan
- d. SPV sales
- e. Salesrep
- f. Admin logistic.

Adapun visi dan misi PT Penerbit Tiga Serangkai yaitu: Untuk menjadi perusahaan percetakan dan penerbitan yang terkenal dengan berfokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan, dan kualitas konten buku. Selain itu, kami juga ingin memberikan kontribusi yang berharga untuk pendidikan nasional.

Sedangkan misi PT Penerbit Tiga Serangkai yaitu: Menghasilkan kualitas buku yang tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya manusia, responsif dan adaptif terhadap setiap perubahan pasar dan juga sangat memperhatikan harga dan layanan yang terjangkau.¹¹⁰

¹⁰⁹Hasil Wawancara, Dengan Bapak Rifki Grinaldi (Administrasi), Pada 26 November 2020, Pukul 08:32 Wib

¹¹⁰Hasil Wawancara, Dengan Bapak Rifki

BAB IV

PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* BUKU BAJAKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Praktik Jual Beli Buku Bajakan Secara *Online*

1. Spesifikasi Buku Bajakan Yang Di perjual Belikan Secara *Online*

Berdasarkan wawancara kepada distributor buku bajakan *online* yaitu

HN untuk mengetahui spesifikasi buku bajakan HN mengatakan bahwa:

“Jika ingin melihat buku itu asli atau bajakan lihatlah pada perbedaan kertas, buku bajakan biasanya memakai kertas HVS dengan ketebalan 50-60 gsm (*gram persquare meter*) yang termasuk kategori kertas tipis dan buram, warna tinta pada kertas ada yang terlihat tidak jelas seperti fotocopy dan lem yang digunakan mudah lepas. Sedangkan buku asli biasanya menggunakan kertas dengan ketebalan 70-100 gsm, warna tinta sangat jelas, lem yang digunakan rapih dan tahan.”¹¹¹

Berdasarkan wawancara di atas penulis analisis bahwa distributor buku bajakan mengatakan bahwa spesifikasi buku asli dapat dilihat dari kertas buku yang dipakai, buku bajakan biasanya memakai kertas HVS dengan ketebalan 50-60 gsm (*gram persquare meter*) yang termasuk kategori kertas tipis dan buram, warna tinta pada kertas ada yang terlihat tidak jelas seperti fotocopy dan lem yang digunakan mudah lepas. Sedangkan buku asli biasanya menggunakan kertas dengan ketebalan 70-100 gsm, warna tinta sangat jelas, lem yang digunakan rapih dan tahan.

Hal senada yang diungkapkan oleh LL, RS, SW dan RB selaku distributor buku bajakan, mereka mengatakan buku bajakan dapat dilihat

¹¹¹Wawancara Kepada HN, Selaku Distributor Buku Bajakan , 11 November, Pukul 14:40 WIB

dari sampul, kertas, lem di buku mudah lepas, tulisan di buku terlihat buram.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa beberapa distributor mengatakan buku bajakan dapat dilihat dari sampul buku, kertas, lem yang mudah lepas, tulisan yang tidak jelas.

Berdasarkan wawancara kepada admin penerbit Erlangga ibu Hairiyanti mengatakan mengenai spesifikasi buku bajakan yang diperjual belikan yaitu :

”Ada beberapa buku yang diperjual belikan tergantung dengan kualitas, di tahun 2017 akhir terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan bajakan terhadap buku untuk mendapatkan keuntungan komersil, spesifikasi buku bajakan seperti fotocopian dan juga kami tidak mengetahui berapa kerugian pada saat buku penerbit dibajak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa Penerbit Erlangga mengalami pembajakan buku oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang spesifikasi buku bajakan tersebut adalah buku yang di copy tanpa izin dari pemegang hak cipta. Selain itu Penerbit Erlangga tidak mengetahui berapa kerugian ketika buku tersebut dibajak.

Berdasarkan wawancara kepada admin Penerbit Tiga Serangkai bapak Rifki Grinaldi mengatakan bahwa:

“Spesifikasi buku asli bermacam-macam sesuai dengan kualitas harga buku, untuk pembajakan buku selama ini belum mengetahui apakah ada atau tidak oknum yang membajak buku yang diterbitkan oleh tiga serangkai.”¹¹³

¹¹²Hairiyanti, Admin Penerbit Erlangga, Wawancara, 24 November 2020, Pukul 09:00 WIB

¹¹³Rifki Grinaldi, Admin Penerbit Tiga Serangkai, Wawancara, 24 November 2020, Pukul 13:00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa penerbit Tiga Serangkai menjual buku dengan bermacam-macam kualitas dan juga mereka belum mengetahui apakah pernah atau tidak ada oknum yang melakukan pembajakan buku yang diterbitkan oleh Penerbit Tiga Serangkai.

Berdasarkan wawancara kepada Penerbit Elmarkazi yang dipimpin oleh Bapak Rony Dewandiara putra mengatakan bahwa:

“Terdapat oknum melakukan pembajakan buku pada akhir tahun 2018, dengan cara dan spesifikasi buku bajakan yaitu dengan memfotokopi dan menjualnya kepada anak murid, dengan kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih 5 juta rupiah dengan mencetak 100 buku”.¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa Penerbit Elmarkazi pernah kedatangan oknum yang membajak buku pada tahun 2018 dengan cara memfotokopi dan menjualkannya kepada murid.

Wawancara kepada Anjeli Alya Purnama Sari selaku konsumen buku bajakan untuk mengetahui bagaimana spesifikasi buku bajakan, saudara Anjeli mengatakan bahwa :

"Saya membeli buku di jual beli online karena harganya yang murah, tapi tidak tahu kalau itu adalah buku bajakan, karna foto di postingan bagus dan spesifikasinya sama seperti buku ori tapi pas buku nyampai, beda seperti yang spesifikasi, bukunya tidak bagus dan nampak bahwa buku tersebut bajakan karena bukunya seperti fotocopyan, terus baru dibuka lemnya copot, terus ada huruf yang gak jelas, saya sangat kecewa karena tidak sesuai dengan yang diposting".¹¹⁵

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa Anjeli tidak mengetahui bahwa buku tersebut adalah buku bajakan, karena ketika

¹¹⁴Rony Dewandiara Putra, Pimpinan Penerbit Elmarkazi, Wawancara, 30 November 2020, Pukul 13:00 WIB

¹¹⁵Anjeli, Selaku Konsumen Buku Bajakan Online, Wawancara, 2 November 2020, Pukul 15:10 WIB

saudari Anjeli memesan buku tersebut dispesifikasi tertera buku original, namun ketika buku sudah sampai tampak buku seperti fotocopyan, lem tidak rekat sehingga mudah copot, dan ada tulisan yang tidak jelas.

Berdasarkan wawancara kepada saudari Muridian wijayanti selaku konsumen yang membeli buku bajakan online di toko @adnanfaridfarid, Muridian mengatakan bahwa :

"Saya mengetahui bahwa buku tersebut adalah buku bajakan, namun karena harga yang murah dan waktu itu saya kepepet karena lagi mengerjakan tugas, ya saya membeli buku tersebut, buku bajakan seperti buku fotocopian, karna terdapat bercak-bercak hitam pada kertas, tapi kalau untuk mahasiswa harganya pas tidak terlalu mahal, dimulai dari harga 35.000".¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa saudari Muridian mengetahui bahwa buku yang dia beli adalah buku bajakan, dia tetap membeli karena menurut dia harganya sangat murah dan Muridian membutuhkan buku tersebut karena akan mengerjakan tugas dalam waktu dekat.

Berdasarkan wawancara kepada Khusnul Khatimah selaku konsumen buku *online*, saudari Khusnul Khatimah mengatakan :

“Pada saat saya membeli buku bajakan saya tertarik karna harga yang ditawarkan itu murah, walaupun kadang buku yang dibeli kualitasnya buruk tetapi dapat dibaca. Untuk spesifikasi buku yang saya beli itu lem nya mudah lepas, halamannya terkadang ada yang hilang, ada juga halaman yang terbalik dan persis seperti buku fotocopyan.”¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa saudari Khusnul tidak tertarik untuk membeli buku bajakan walaupun

¹¹⁶ Muridian, Selaku Konsumen Buku Bajakan Online, Wawancara, 2 November 2020, Pukul 16:00 WIB

¹¹⁷ Khusnul, Selaku Konsumen Buku Bajakan Online, Wawancara, 3 November 2020, Pukul 15:30 WIB

harganya murah, karena buku bajakan kualitas bukunya tidak bagus, lemnya yang mudah lepas, halamannya yang banyak hilang.

Spesifikasi merupakan karakteristik total dari barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang/jasa yang dinyatakan secara tertulis. Adapun yang dimaksud spesifikasi buku bajakan tersebut yaitu:

- a. Harga jauh lebih murah, biasanya melebihi harga promo atau diskon, dan biasanya harga jual lebih murah 60% - 70% dari harga asli.¹¹⁸
- b. Bagian sampul tampak kesat, tidak licin dan tidak ada huruf timbul, meskipun untuk huruf timbul itu sendiri buku asli memang ada yang menggunakan atau tidak menggunakannya. Warna pada sampul terkesan lebih gelap dan buram dari pada sampul asli.¹¹⁹
- c. Kualitas kertas yang dipakai identik tipis biasanya memakai kertas koran atau kertas buram, dan kertas HVS (*houtvrijschrijfpapier*) dengan ketebalan 50-60 gsm (*gram persquare meter*) yang termasuk kategori kertas tipis dan buram.¹²⁰
- d. Ada bercak hitam di sisi halaman, biasanya terkesan seperti hasil fotocopyan.¹²¹
- e. Beberapa halaman ada yang hilang atau ada yang terbalik.¹²²

¹¹⁸Hasil Wawancara Dengan LL Melalui Via Chat Di Aplikasi Shopee, Pada Hari Kamis, 12 November 2020

¹¹⁹Hasil Wawancara Dengan RP Melalui Via Chat Di Aplikasi Shopee, Pada Hari Kamis, 12 November 2020

¹²⁰Wawancara Kepada HN, Selaku Distributor Buku Bajakan, 11 November, Pukul 14:40 WIB

¹²¹Hasil wawancara dengan muridian wijiyati (konsumen buku bajakan), pada hari Sabtu, 14 November 2020, pukul 15:00

f. Lem prekat pada buku dan sampul biasanya mudah lepas.¹²³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa spesifikasi buku bajakan dapat dilihat dari harga dan bentuk buku, karakteristik buku tidak bagus seperti lem pada sampul buku mudah lepas yang digunakan kertas buram bukan kertas HVS dengan ketebalan 50-60 gsm (*gram persquare meter*) yang termasuk kategori kertas tipis dan buram, bagian sampul tampak kasar dan tidak licin, penyusunan halaman tidak teratur terdapat halaman yang terbalik dan terdapat halaman yang hilang.

Sesuai dengan kasus yang terdapat mengenai buku bajakan, banyak konsumen yang mendapatkan buku tidak sesuai dengan spesifikasi, dikarenakan banyaknya halaman yang hilang dan tulisan yang terdapat dalam buku tidak jelas, sehingga beberapa halaman terlewatkan karena tidak jelas untuk di baca.

2. Prosedur Penjualan Dan Pembelian Buku Bajakan Secara *Online*

Berdasarkan wawancara kepada distributor HN, mengenai prosedur buku bajakan , HN mengatakan bahwa :

“Ada banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi yang ada di Shopee silahkan dilihat saja di *websitenya*, saya menjual buku bajakan mulai dari tahun 2018, saya juga mengetahui jika buku bajakan dilarang untuk dijual, namun saya merasa dengan saya mencetak sendiri buku bajakan, keuntungan yang saya dapatkan banyak dan sangat menguntungkan”.¹²⁴

¹²²Khusnul, Selaku Konsumen Buku Bajakan Online, Wawancara, 3 November 2020, Pukul 15:30 WIB

¹²³Alinea.Id,*MengenaliciRiBukuBajakan*,<https://www.alinea.id/infografis/mengenalici-ri-buku-bajakan-b1Xe89itZ>, Diakses Pada Hari Jumat 27 November 2020, Pada Pukul 17:52 Wib

¹²⁴HN, Selaku Distributor Buku Bajakan, Wawancara, 11 November, Pukul 14:40 WIB

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa distributor HN mengetahui akan larangan menjual buku bajakan, namun distributor HN merasa dengan menjual buku bajakan, merasa lebih banyak mendapat keuntungan.

Hal senada yang diungkapkan oleh LL, RS, SW, dan RB selaku distributor mereka mengatakan bahwa banyak persyaratan yang ada di aplikasi Shopee dengan melihat ketentuan persyaratan dan kebijakan di website Shopee, mereka mengetahui bahwa larangan untuk menjual buku bajakan, namun mereka tetap menjual, karena mereka merasa selama mereka menjual buku bajakan tidak ada yang menegur mereka.¹²⁵

Sedangkan berdasarkan observasi dari penulis, di website resmi Shopee menemukan bahwa HN dan para distributor buku bajakan telah melanggar ketentuan dan kebijakan dari aplikasi Shopee yang menyatakan bahwa pada persyaratan bagi pengguna aplikasi Shopee bagian kedua point 16, bahwasanya pengguna bersedia untuk tidak melakukan hal mengunggah, mengirim, memposting, menyediakan konten apapun yang melanggar hak paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta atau hak kepemilikan lainnya dari pihak manapun.

Berdasarkan hal tersebut bahwa selain HN dan para distributor buku bajakan telah melanggar ketentuan aplikasi Shopee, HN dan para distributor buku bajakan juga telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang

¹²⁵LL, RS, SW, RB, Selaku Distributor, Wawancara, 11-12 November 2020.

tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹²⁶ Dengan jelas berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku para distributor telah sengaja menggandakan buku tanpa seizin pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan komersil, hal itu jelas sangat merugikan bagi pemegang hak cipta.

Berdasarkan wawancara kepada saudari Anjeli, Muridian, dan Khusnul mereka mengatakan hal senada untuk mengetahui bagaimana prosedur penjualan dan pembelian secara *online*, mereka mengatakan bahwa :

"Prosedur pembelian secara online yang pertama itu mendownload aplikasi shopee, lalu mengisi syarat dan biodata, lalu mencari buku yang akan dibeli, ketika sudah ditemukan, buku tersebut dipesan dengan cara mentransfer uang atau bisa juga COD kepada penjual, lalu menunggu sekitar 3-7 hari buku tersebut akan diterima".¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa prosedur pembelian buku secara online melalui aplikasi shopee lalu mengisi biodata dan melengkapi syarat yang diperlukan, kemudian memilih buku untuk dipesan dengan melakukan pembayaran secara transfer dan juga bisa COD, setelah itu menunggu buku dikirim sekitar 3 sampai 7 hari.

Berdasarkan hal yang dilakukan oleh saudari Anjeli, Muridian, dan Khusnul telah mengikuti langkah pengguna dengan sesuai, tetapi saudari Anjeli, Muridian, dan Khusnul telah membeli barang yang dilanggar dalam ketentuan daftar barang yang dilarang dan dibatasi yaitu barang terkait hak

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹²⁷ Anjeli, Muridian, dan Khusnul Selaku Konsumen Buku Bajakan Online, Wawancara, 2-3 November 2020

kekayaan intelektual, konten, dan jasa pada poin ke delapan (vii) yaitu, barang-barang yang berpotensi melanggar; termasuk barang palsu dan tiruan produk atau barang tanpa izin yang mungkin membahayakan, melanggar hak cipta, merek dagang tertentu, atau hak kekayaan intelektual lainnya pada pihak ketiga. selanjutnya dijelaskan bahwa apabila daftar yang melanggar kebijakan dari Shopee berhak melaporkan hal tersebut dengan cara mengklik “laporkan produk ini atau laporkan pengguna ini” dari menu *dropdwon* pada halaman produk atau pengguna..

Berdasarkan wawancara kepada admin Penerbit Tiga Serangkai mengenai prosedur penjualan buku secara *online*, yaitu Bapak Rifki Grinaldi mengataka bahwa :

”Penerbit Tiga Serangkai berwenang sebagai pemegang hak cipta dan juga sebagai pencetak buku, untuk prosedur penjualan buku ada yang secara *onlinedan offline*. Pada prosedur penjualan *online* melalui aplikasi *online*, seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia, lalu syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan aplikasi yang ada dijual beli dan jika ada oknum yang melakukan pembajakan buku dikarenakan Penerbit Tiga Serangkai Bengkulu merupakan cabang yang bertindak hanya sebagai distributor maka pihak cabang akan segera melapor ke Penerbit pusat, memberi surat teguran, kalau tidak ada respon baru melalui jalur hukum.”¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa Penerbit Tiga Serangkai mempunyai atas hak cipta dan pencetak buku, untuk prosedur penjualan *online* penerbit Tiga Serangkai mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di aplikasi jual beli *online* tersebut. Akan tetapi karna Penerbit Tiga Serangkai Bengkulu merupakan salah satu cabang yang hanya bertindak sebagai distributor maka apabila kedatangan dan

¹²⁸Rifki Grinaldi, Selaku Admin Tiga Serangkai Wawancara, 24 November 2020, Pukul 13:00 WIB

menemukan oknum yang membajak buku yang di hasilkan oleh Penerbit Tiga Serangkai, maka akan dilaporkan kepusat dan diberikan surat teguran, dan apabila tidak dapat diindahkan maka akan dibawa ke jalur hukum.

Hal senada juga di ungkapkan oleh admin Penerbit Erlangga ibu Hairiyanti yang mengatakan bahwa:

”Penerbit Erlangga berwenang sebagai pemegang hak cipta dan juga sebagai pencetak buku, untuk prosedur penjualan buku dilakukan secara *online* dan *offline*. Pada prosedur penjualan secara *online* melalui aplikasi *online*, seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia, lalu syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan aplikasi. Saat kedatangan ada oknum yang melakukan pembajakan buku maka pihak cabang akan melaporkannya ke penerbit pusat dikarenakan penerbit Erlangga Bengkulu merupakan cabang yang hanya bertindak sebagai distributor”¹²⁹.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai prosedur penjualan *online* penulis menganalisis bahwa Penerbit Erlangga sama seperti Penerbit Tiga Serangkai yang mempunyai atas hak cipta dan pencetak buku, untuk prosedur penjualan *online* Penerbit Erlangga juga mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di aplikasi jual beli *online* tersebut. Akan tetapi karna Penerbit Erlangga Bengkulu merupakan salah satu cabang yang hanya bertindak sebagai distributor maka saat kedatangan dan menemukan oknum yang membajak buku yang di hasilkan oleh Penerbit Erlangga, maka akan dilaporkan kepusat dan diberikan surat teguran, dan apabila tidak dapat diindahkan maka akan dibawa ke jalur hukum, sehingga penerbit tidak tahu berapa kerugian dari pembajakan buku tersebut.

¹²⁹Hairiyanti, Admin Penerbit Erlangga, Wawancara, 24 November 2020, Pukul 09:00 WIB

Berdasarkan wawancara kepada pimpinan penerbit Elmarkazi bapak Rony mengenai prosedur penjualan buku *online*, mengatakan bahwa:

“Penerbit Elmarkazi sebagai pencetak dan sebagai pemegang hak cipta, untuk prosedur penjualan secara *online*, pada jual beli *online* syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan aplikasi jual beli *online*, dan apabila terdapat oknum pembajak buku maka diselesaikan secara kekeluargaan berhubung yang membajak itu adalah pihak sekolah, yaitu guru dan juga pada saat pembajakan buku itu penerbit belum bergabung di dalam IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), dan baru bergabung pada tahun 2020. Apabila nantinya ada lagi oknum yang membajak buku asli penerbit maka secara tegas pihak penerbit akan menyelesaikannya secara hukum yang berlaku.¹³⁰”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa penerbit Elmarkazi sebagai pemegang hak cipta dan juga sebagai pencetak, untuk prosedur penjualan secara *online* syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan aplikasi. Dan apabila terdapat oknum yang membajak buku cetakan Elmarkazi maka akan dilaporkan dan dibawa ke ranah hukum apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Prosedur penjualan dan pembelian secara *online* yaitu pelaku usaha menjual produk dengan cara mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di marketplace. Marketplace tersebut telah menyediakan prosedur yang sudah tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian.¹³¹

Adapun prosedur penjualan di Shopee yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

¹³⁰Rony Dewandiara Putra, Pimpinan El Markazi, Wawancara, 30 November 2020, Pukul 13:00 WIB

¹³¹Hasil Wawancara Dengan SW Melalui Via Chat Di Aplikasi Shopee, Pada Hari Kamis, 12 November 2020

- a. Pilih menu jual di ujung kiri atau kunjungi seller.shopee.co.id
- b. Pilih menu pengaturan toko, kemudian calon penjual hanya perlu mengisikan nama toko, diskripsi gambar, diskripsi, logo atau/ foto toko, dan banner toko, kemudian klik simpan.
- c. Kemudian pilih jasa kirimku, kemudian pilih kurir yang ingin digunakan, para penjual bisa memilih kurir antara lain: Gosend Same Day, JNE Reguler, J&T Ekspres, JNE Oke, Pos Kilat Khusus, Gosend Instant.
- d. Selanjutnya, pilih menu kartu / rekening bank. Tambahkan rekening untuk melakukan pembayaran maupun penerimaan uang hasil penjualan anda di shopee.

Adapun prosedur berbelanja di Shopee adalah sebagai berikut:

- a. Klik beli sekarang setelah menekan tombol, akan disambungkan ke halaman klik tawar untuk menuliskan harga tawaran dan jumlah barang. Jika penjual menerima tawaran anda, maka produk tersebut secara otomatis akan dimasukkan ke yang dapat diakses dengan meng-klik.
- b. Pilih produk yang anda inginkan dan klik checkout. Pilih alamat pengiriman, opsi pengiriman, jenis transaksi (transfer antar bank, COD (cash on delivery), kartu kredit, shopeepay) kemudian klik dan selesai.

Berdasarkan hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa pada prosedur jual beli *online* para penjual buku bajakan telah melanggar ketentuan kebijakan persyaratan aplikasi Shopee bagian kedua point 16, bahwasanya pengguna bersedia untuk tidak melakukan hal mengunggah, mengirim, memposting, menyediakan konten apapun yang melanggar hak

paten, merek dagang, rahasia dagang, hak cipta atau hak kepemilikan lainnya dari pihak manapun. Selain itu para penjual buku bajakan juga telah melanggar hak ekonomi pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹³² Dengan demikian dapat tergambar dengan jelas bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hak ekonomi bagi pemegang hak cipta yang dilakukan oleh penjual buku bajakan secara *online*.

3. Akad Yang Digunakan Dalam Jual Beli Buku Bajakan Secara *Online*

Berdasarkan wawancara kepada HN mengenai akad yang digunakan dalam jual beli, mengatakan bahwa:

“Pada saat memposting buku memberikan deskripsi yang jelas bahwa buku yang dijual adalah buku non ori, kertas HVS, tidak ada bagi hasil antara penjual dan pihak Shopee, barang akan sampai 3-7 hari setelah pemesanan, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.¹³³

Hal senada juga diungkapkan oleh LL dan SW yang mengatakan bahwa Pada saat memposting buku memberikan deskripsi yang jelas bahwa buku yang dijual adalah buku non ori/KW, kertas HVS, tidak ada bagi hasil antara penjual dan pihak Shopee, barang akan sampai 3-7 hari setelah pemesanan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa HN,LL,SW sudah jujur dalam mendeskripsikan buku dengan spesifikasi

¹³² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹³³ HN, Selaku Distributor Buku Bajakan, Wawancara, 11 November, Pukul 14:40 WIB

yang jelas, tetapi menurut ulama Hanafiah apabila akad yang dilakukan membawa kerugian bagi orang lain maka tindakan ini tidak boleh dilakukan.¹³⁴

Berdasarkan wawancara kepada RS mengenai akad yang digunakan pada jual beli buku bajakan secara *online*, RS mengatakan bahwa:

“Pada saat memposting buku tidak memberikan deskripsi yang jelas, foto yang diposting seolah buku asli, tidak ada bagi hasil antara penjual dan pihak Shopee, tidak menjelaskan bahwa barang yang sudah dibeli bisa atau tidak dapat dikembalikan, barang akan sampai 3-7 hari setelah pemesanan”

Hal senada juga diungkapkan oleh RB yang mengatakan bahwa pada saat memposting buku tidak memberikan deskripsi buku yang jelas, foto yang diposting seolah buku asli, tidak ada bagi hasil antara penjual dan pihak Shopee, tidak menjelaskan bahwa barang yang sudah dibeli bisa atau tidak dapat dikembalikan, barang akan sampai 3-7 hari setelah pemesanan.

Berdasarkan wawancara kepada RS dan RB penulis menganalisis bahwa RS dan RB telah melakukan akad yang mengandung unsur *gharar* dengan tujuan melakukan penipuan kepada konsumen seolah barang yang dijual adalah buku yang asli.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para distributor buku bajakan penulis menganalisis bahwa HN, LL, SW telah melakukan cacat akad pada jual beli secara *online* tersebut, yang mana tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah akad yang menyatakan barang sudah harus dimiliki (penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen ataupun telah memperoleh izin menjual barang dari

¹³⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi*, h.65

pemilik barang) sedangkan pada kenyataannya distributor buku bajakan tidak meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari pemegang hak cipta yang asli.

Berdasarkan hasil wawancara kepada distributor buku bajakan penulis menganalisis bahwa RS dan RB telah melakukan cacat akad pada jual beli secara *online* tersebut, yang mana tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah akad yang menyatakan bahwa pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu dan tempat penyerahan), tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karna adanya unsur gharar.¹³⁵

Berdasarkan wawancara kepada saudari Anjeli, Muridian dan Khusnul untuk mengetahui akad dalam jual beli buku online, hal senada yang diungkapkan oleh saudari Anjeli, Muridian dan Khusnul pada saat membeli buku saudari Anjeli, Muridian dan Khusnul tidak mengetahui spesifikasi buku secara rinci, karena pada saat membeli hanya melihat foto buku dan tidak ada deskripsi buku yang dijual, mereka mengatakan bahwa buku yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi, meskipun dalam ketentuan Shopee pada transaksi COD bisa di kembalikan apabila barang tidak sesuai, tetapi pada kenyataannya jika tidak sesuai dengan spesifikasi atau kurang puas dengan buku yang diterima pembeli hanya bisa memberi komentar saja di kolom komentar toko buku tersebut.¹³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa syarat dan ketentuan di aplikasi Shopee belum dijalankan dengan baik oleh

¹³⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi...*, h. 67

¹³⁶ Anjeli, Muridian, dan Khusnul Selaku Konsumen Buku Bajakan Online, Wawancara, 2-3 November 2020

penjual karna apabila buku yang sudah diterima oleh pembeli tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan lagi, dan apabila buku yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi pembeli bisa memberikan komentar di kolom komentar yang sudah disediakan oleh toko.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat penulis menganalisis bahwa transaksi jual beli melalui jual beli sistem *online* menggunakan akad *salam* dan akad *istishna'*. Dikatakan menggunakan akad *salam* karena dalam proses transaksi jual beli buku karena terdapat pembeli yang menggunakan system pembayaran di awal dan buku akan dikirimkan di kemudian hari.

Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan “salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.” Sedangkan Menurut fatwa DSN-MUI, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan pada jenis transaksi COD, menggunakan akad *istishna'* dikarenakan pada jenis transaksi COD uang di serahkan pada saat barang sampai. Hal itu di karenakan ketentuan pembayaran akad *istishna'* pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, akad *istishna*, pembayaran bisa lebih *fleksibel* yaitu bisa membayar ketika diawal transaksi, bisa dengan cara diangsur, atau bisa dikemudian hari, sedangkan akad *salam* dibayar langsung saat terjadi kontrak.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pada jual beli buku bajakan secara *online* menggunakan akad *bai as-salam* dan *bai' istishna*, *bai as-salam* digunakan pada saat transaksi pembayaran diawal dengan barang diberikan di akhir, sedangkan *bai' istishna* digunakan pada jenis transaksi COD karena uang di serahkan pada saat barang sampai. Pada transaksi jual beli *online* ini telah mengalami cacat akad karena ada rukun dan syarat akad yang tidak terpenuhi syarat barang yang diperjual belikan yaitu, barang sudah harus dimiliki, dan adanya unsur *gharar* pada proses jual beli buku bajakan dengan tidak memberikan deskripsi yang jelas.

B. Tinjauan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) Tentang Pelanggaran Hak Ekonomi Pada Praktik Jual Beli Buku Bajakan Secara *Online*

1. Tinjauan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Spesifikasi Buku Bajakan Yang Di perjual Belikan Secara *Online*

Dari hasil penelitian di atas mengenai spesifikasi buku bajakan bahwa spesifikasi buku bajakan yang di jual oleh buku bajakan *online* persis dengan buku original. Penjual telah memberikan keterangan harga yaitu harga yang lebih murah dari harga buku asli, pembeli mengetahui bahwa buku tersebut adalah buku bajakan, namun pembeli tetap memutuskan untuk membeli buku karena tertarik dengan harga yang jauh lebih murah.

Adapun yang dimaksud spesifikasi buku bajakan tersebut yaitu:

- a. Harga jauh lebih murah, biasanya melebihi harga promo atau diskon, dan biasanya harga jual lebih murah 60% - 70% dari harga asli.

- b. Bagian sampul tampak kesat, tidak licin dan tidak ada huruf timbul, meskipun untuk huruf timbul itu sendiri buku asli memang ada yang menggunakan atau tidak menggunakannya. Warna pada sampul terkesan lebih gelap dan buram dari pada sampul asli.
- c. Kualitas kertas yang dipakai identik tipis biasanya memakai kertas koran atau kertas buram, dan kertas HVS (*houtvrij schrijfpapier*) dengan ketebalan 50-60 gsm (*gram persquare meter*) yang termasuk kategori kertas tipis dan buram.
- d. Ada bercak hitam di sisi halaman, biasanya terkesan seperti hasil fotocopyan.
- e. Beberapa halaman ada yang hilang atau ada yang terbalik.
- f. Lem prekat pada buku dan sampul biasanya mudah lepas.¹³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa sesuai dengan kasus yang terjadi mengenai buku bajakan, pelanggan merasa tertipu karena mendapatkan buku yang tidak sesuai dengan deskripsi, bahkan ada penjual yang tidak mencantumkan deskripsi buku yang dijual. Buku bajakan dapat dilihat dari harga dan bentuk buku, karakteristik buku tidak bagus seperti lem pada sampul buku mudah lepas yang digunakan kertas buram bukan kertas HVS dengan ketebalan 50-60 gsm (*gram persquare meter*) yang termasuk kategori kertas tipis dan buram, bagian sampul tampak kesat dan tidak licin, penyusunan halaman

¹³⁷Alinea.Id, *Mengenal Ciri Buku Bajakan*, <https://www.alinea.id/infografis/mengenal-ciri-buku-bajakan-b1Xe89jt7>, Diakses Pada Hari Jumat 27 November 2020, Pada Pukul 17:52 Wib

tidak teratur terdapat halaman yang terbalik dan terdapat halaman yang hilang.

Berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 23 menjelaskan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan yang di maksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan dilanjutkan pada pasal 8 menjelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2) bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Namun pada kenyataannya ada beberapa pihak menjual buku bajakan secara *online* tanpa ada persetujuan dari pemegang hak cipta. Mengenai hal ini penjual buku bajakan telah melanggar hak ekonomi yang terdapat dalam hak cipta yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2014.

Sebagaimana yang dimaksud hak ekonomi dalam Pasal 9 hak ekonomi merupakan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan untuk melakukan:

- a. Penerbitan penciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;

- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinanya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Dalam hal ini apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 yaitu pada pasal 9 huruf b dan e yaitu penerbitan dan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinanya. Pasal tersebut menerangkan bahwa yang berhak melakukan penerbitan penggandaan ciptaan dan pendistribusian ciptaan adalah pemegang hak cipta, yang mana mendapatkan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara komersil atas ciptaannya.

Namun pada kenyataannya disalah gunakan oleh pembajak buku yang menjual buku baik secara *online* ataupun *offline*, seperti halnya yang terdapat dalam pasal 9 huruf b penggandaan penciptaan yang telah dilakukan oleh pembajak buku, sehingga pemegang hak cipta tidak mendapatkan manfaat ekonominya, karena pembeli lebih memilih membeli buku bajakan karena harganya lebih murah. Begitupula dengan pasal 9 huruf e yaitu penjual buku bajakan mendistribusikan dengan cara memposting buku jualannya di media sosial ataupun di aplikasi Shopee,

dengan penjual memposting harga yang lebih murah, dan persis seperti buku asli maka pembeli sudah mengabaikan kualitas dari buku asli.

Dalam hal ini penjual sudah melanggar hak ekonomi yang terdapat dalam pasal 9 huruf b dan e, yaitu penggandaan dan pendistribusian ciptaan orang lain tanpa ada izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta. Sebagaimana dijelaskan juga dalam Pasal 40 bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret

- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- r. Permainan video, dan
- s. Program komputer.

Maka dapat disimpulkan bahwa spesifikasi buku bajakan yang di jual telah melanggar hak ekonomi, karena penjual telah melanggar ciptaan yang seharusnya dilindungi yaitu dalam pasal 40 huruf a yaitu buku. Seharusnya penjual tidak melakukan penggandaan buku dikarenakan buku termasuk hak cipta yang harus dilindungi. Namun masih saja banyak penjual buku bajakan sehingga mengakibatkan merugikan hak ekonomi pemegang hak cipta.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Prosedur Penjualan Dan Pembelian Secara Online

Dari penelitian di atas mengenai prosedur penjualan dan pembelian buku bajakan beberapa langkah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, adapun prosedur bagi penjual yaitu :

- a. Pilih Menu Jual di ujung kiri atau kunjungi seller.shopee.co.id
- b. Pilih Menu Pengaturan Toko, Kemudian calon penjual hanya perlu mengisikan nama toko, diskripsi gambar, diskripsi, logo atau/ foto toko, dan banner toko, kemudian klik simpan.
- c. Kemudian Pilih Jasa Kirimku, kemudian pilih kurir yang ingin digunakan, para penjual bisa memilih kurir antara lain: Gosend Same Day, JNE Reguler, J&T Ekspres, JNE Oke, Pos Kilat Khusus, Gosend Instant.
- d. Selanjutnya, Pilih Menu Kartu / Rekening Bank. Tambahkan Rekening untuk melakukan pembayaran maupun penerimaan uang hasil Berjualan anda di Shopee.

Adapun prosedur berbelanja di Shopee adalah sebagai berikut:

- a. Klik beli sekarang setelah menekan tombol, akan disambungkan ke halaman klik tawar untuk menuliskan harga tawaran dan jumlah barang. Jika penjual menerima tawaran anda, maka produk tersebut secara otomatis akan dimasukkan ke yang dapat diakses dengan meng-klik.
- b. Pilih produk yang anda inginkan dan klik chekout. Pilih alamat pengiriman, opsi pengiriman, jenis transaksi (transfer antar bank, COD (*cash on delivery*), kartu kredit, shopeepay) kemudian klik dan selesai.

Dalam prosedur penjualan dan pembelian sudah diatur dalam UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 8 menjelaskan bahwa hak

ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 9 ayat 2 bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Namun pada kenyataannya prosedur penjualan buku bajakan dapat merugikan pihak pemegang hak cipta buku tersebut. Karena sudah melakukan penjualan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta, maka penjual buku bajakan sudah melanggar pasal 9 ayat 2 yaitu setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Selain itu penjual buku bajakan juga melanggar kategori bentuk pelanggaran hak cipta yang merugikan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta yaitu :

- a. Mengutip seluruh atau sebagian karya cipta orang lain dan dimasukkan dalam karyanya, tetapi tanpa menyebutkan asal sumbernya.
- b. Memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh hasil karya orang lain.
- c. Memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya orang lain dengan motif komersil.¹³⁸

¹³⁸Pakar Dokumen, *Pelanggaran Hak Cipta Contoh Kasus Dan Ketentuan Sanksinya*, <https://www.pakardokumen.com/2019/09/pelanggaran-hak-cipta-contoh-sanksi-pasal.html>, (diakses pada tanggal 2 November 2010, pada pukul 22:01)

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penjual buku bajakan telah mengutip, memperbanyak dan menyebarkan karya cipta orang lain dengan menjualkannya tanpa ada izin dari pemegang hak cipta. Maka sudah dapat dikatakan melanggar kategori hak cipta, dikarenakan penjual penjual sudah memposting dan mempromosikan hasil bajakannya secara *online*.

3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Jual Beli Buku Bajakan Secara *Online*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat penulis menganalisis bahwa transaksi jual beli melalui jual beli sistem *online* menggunakan akad *salam* dan akad *istishna'*. Dikatakan menggunakan akad *salam* karena dalam proses transaksi jual beli buku karena terdapat pembeli yang menggunakan system pembayaran di awal dan buku akan dikirimkan di kemudian hari.

Sedangkan pada jenis transaksi COD, menggunakan akad *istishna'* dikarenakan pada jenis transaksi COD uang di serahkan pada saat barang sampai. hal itu di karenakan ketentuan pembayaran akad *istishna'* pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, akad *istishna*, pembayaran bisa lebih *fleksibel* yaitu bisa membayar ketika diawal transaksi, bisa dengan cara diangsur, atau bisa dikemudian hari, sedangkan akad *salam* dibayar langsung saat terjadi kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para distributor buku bajakan penulis menganalisis bahwa HN, LL, SW telah melakukan cacat akad

pada jual beli secara *online* tersebut, yang mana tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah akad yang menyatakan barang sudah harus dimiliki (penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen ataupun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang) sedangkan pada kenyataannya distributor buku bajakan tidak meminta izin dan tidak mendapatkan izin dari pemegang hak cipta yang asli.

penulis menganalisis bahwa hal ini senada dengan undang-undang hak cipta pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial.¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara kepada distributor buku bajakan penulis menganalisis bahwa RS dan RB telah melakukan cacat akad pada jual beli secara *online* tersebut, yang mana tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah akad yang menyatakan bahwa pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu dan tempat penyerahan), tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karna adanya unsur *gharar* dan bisa dikatakan sebagai bentuk penipuan.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa penjualan buku bajakan *online* ini menerapkan akad *salam* dan *istishna* tetapi mengalami cacat akad karna salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dan juga

¹³⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

melanggar ketentuan undang-undang hak cipta pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial, Artinya distributor buku bajakan telah melanggar peraturan karna telah merugikan pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan komersial

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelanggaran Hak Ekonomi Pada Praktik Jual Beli Buku Bajakan Secara *Online*

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Spesifikasi Buku Bajakan Yang Di perjual Belikan Secara Online

Berdasarkan analisis penulis mengenai spesifikasi buku bajakan yang diperjual belikan secara online tidak memenuhi kareakteristik yang ada dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. sebagaimana yang dimaksud bahwa dalam Bab II Asas Akad Pasal 21 Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- c. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- d. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

Maka dapat disimpulkan bahwa spesifikasi dalam jual beli buku bajakan tidak sesuai dengan pasal 21 kompilasi hukum ekonomi Syariah point a yaitu ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Hal tersebut tidak sesuai dengan praktik yang terjadi di lapangan bahwa para pembeli yang mendapatkan buku tidak sesuai dengan deskripsi buku yang tertera pada postingan akan merasa kecewa karena sudah merasa tertipu, hal tersebut menyebabkan ketidakrelaan pembeli terhadap buku yang dipesan.

Selanjutnya dalam pasal 21 point c menjelaskan bahwa harus saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Seharusnya dalam jual beli tidak boleh ada pihak yang dirugikan, namun pada kenyataannya terdapat pihak pemegang hak cipta yang dirugikan hak ekonomi oleh penjual buku bajakan, mereka tidak lagi mendapatkan hak eksklusifnya dikarenakan pembeli memilih untuk membeli buku bajakan karena dengan harga yang lebih murah.

Dijelaskan juga pada pasal 21 point d bahwa harus adanya transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka. Sedangkan pada praktiknya sebagian penjual tidak menuliskan spesifikasi buku secara jujur pada buku yang diposting. Hal ini dapat menimbulkan unsur *gharar* pada barang yang akan dibeli bahkan bisa

dikatakan hal tersebut mengandung unsur penipuan, karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang tertera pada barang postingan penjual.

Dalam Al-Qur'an terdapat dalil tentang mengambil hak orang lain tanpa kerelaan dari pemilik yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁴⁰

Ayat ini memberikan larangan untuk tidak mengambil maupun mencari kebutuhan ekonomi secara bathil. Dalam hak ekonomi pun harus ada kerelaan diantara pihak yang telah disepakati di awal. Dengan melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam jual beli buku bajakan secara online, maka telah sampai pada tingkat yang sangat merugikan dan membahayakan pemegang hak cipta.

Dalam mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhan, harusnya tidak merugikan orang lain, carilah sendiri suatu karya yang bisa menghasilkan uang. Dalam Ekonomi Syariah mencari untuk kebutuhan

¹⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan ...*, . h. 83

ekonomi dan meniru karya oranglain boleh untuk dilakukan, apabila mendapatkan izin kepada pemilik karya tersebut.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tetang Prosedur Penjualan Dan Pembelian Secara *Online*

Berdasarkan analisis yang penulis temukan dari hasil observasi dan wawancara terhadap prosedur penjualan dan pembelian buku bajakan secara *online* pada prosedur kebijakan dan persyaratan pada aplikasi Shopee sudah sangat baik, tetapi masih banyak bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pembajak, tentu hal ini sangat merugikan bagi pemegang hak cipta..

Hak seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al- mushlih dan Shalah Al-shawi. Bahwa hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang. Adanya hak ekonomi menunjukkan bahwa setiap pencipta suatu karya mempunyai kekuasaan atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk manfaat baik materi moril dari karya cipta tersebut.

Setelah dijelaskan mengenai hak ekonomi, maka dapat di analisis melalui hukum ekonomi syariah mengenai pelanggaran hak ekonomi terhadap praktik jual beli. Dalam Islam mengenal adanya *mashlahah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan kepada manusia. Dalam artian sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik yang menghasilkan keuangan/kesenangan dan atau juga menolak atau menghadirkan kemudharatan.

Dalam Al-Qur'an terdapat dalil tentang mengambil hak orang lain tanpa kerelaan dari pemilik yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁴¹

Ayat ini memberikan larangan untuk tidak mengambil maupun mencari kebutuhan ekonomi secara bathil. Dalam hak ekonomi pun harus ada kerelaan diantara pihak yang telah disepakati di awal. Dengan melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam jual beli buku bajakan secara online, maka telah sampai pada tingkat yang sangat merugikan dan membahayakan pemegang hak cipta.

Dalam mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhan, harusnya tidak merugikan orang lain, carilah sendiri suatu karya yang bisa menghasilkan uang. Dalam Ekonomi Syariah mencari untuk kebutuhan ekonomi dan meniru karya oranglain boleh untuk dilakukan, apabila mendapatkan izin kepada pemilik karya tersebut.

Selain itu terdapat juga Allah SWT. Juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :

¹⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan ...*, . h. 83

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Penjelasan dari surah di atas yaitu janganlah mencari keuntungan pribadi namun menyalahgunakan milik orang lain, padahal penjual buku bajakan secara online tersebut mengetahui jika melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta.

Dalam Al-Quran surah Asy-syu'araa ayat 183 yang berbunyi :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Penjelasan dari ayat tersebut Allah SWT melarang bagi orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan, dan menggunakan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada praktik jual beli buku bajakan secara *online* sudah melanggar ketentuan yang ada dalam Al-qur'an yaitu dalam surah Asy-syu'araa ayat 183 yang berbunyi Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pada ayat 4 menjelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹⁴²

Berdasarkan ketentuan fatwa MUI tersebut dan praktik yang terjadi di lapangan bahwa para distributor buku bajakan telah melakukan prosedur yang menjual, mengedarkan, memperbanyak, menjiplak dan memalsukan hasil karya orang lain dan tanpa seizin pemegang hak cipta. hal ini jelas adalah perbuatan zalim yang hukumnya adalah haram, karena sangat merugikan dan membahayakan pemegang hak cipta yang tidak mendapatkan hak ekonominya.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Yang Digunakan Dalam Jual Beli Buku Bajakan Secara Online

Berdasarkan analisis penulis bahwa transaksi jual beli melalui jual beli sistem *online* menggunakan akad *salam* dan akad *istishna'*. Dikatakan menggunakan akad *salam* karena dalam proses transaksi jual beli buku karena terdapat pembeli yang menggunakan system pembayaran di awal dan buku akan dikirimkan di kemudian hari.

¹⁴²Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor :1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan “salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.” Sedangkan Menurut fatwa DSN-MUI, *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan pada jenis transaksi COD, menggunakan akad *istishna'* dikarenakan pada jenis transaksi COD uang di serahkan pada saat barang sampai. Hal itu di karenakan ketentuan pembayaran akad *istishna'* pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, pembayaran bisa lebih *fleksibel* yaitu bisa membayar ketika diawal transaksi, bisa dengan cara diangsur, atau bisa dikemudian hari, sedangkan akad salam dibayar langsung saat terjadi kontrak.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pada jual beli buku bajakan secara *online* menggunakan akad *bai as-salam* dan *bai' istishna'*, *bai as-salam* digunakan pada saat transaksi pembayaran diawal dengan barang diberikan di akhir, sedangkan *bai' istishna'* digunakan pada jenis transaksi COD karena uang di serahkan pada saat barang sampai. Pada transaksi jual beli *online* ini telah mengalami cacat akad karena ada rukun dan syarat akad yang tidak terpenuhi syarat barang yang diperjual belikan yaitu, barang sudah harus dimiliki, dan adanya unsur *gharar* pada proses jual beli buku bajakan dengan tidak memberikan deskripsi yang jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli buku bajakan secara *online* dapat dilihat dari 3 bagian. Pertama, spesifikasi bajakan memakai kertas HVS tipis dan buram, tulisan tidak jelas seperti fotocopy, lem yang digunakan mudah lepas, banyak halaman yang hilang, harga lebih murah dibandingkan harga buku original. Kedua, prosedur jual beli buku bajakan *online* secara keseluruhan sama dengan prosedur jual beli *online* pada umumnya, yang membedakan adalah cara penjual mendeskripsikan buku bajakan tersebut. Ketiga, akad jual beli buku bajakan menggunakan akad *bai' as-salam* yang digunakan pada saat transaksi pembayaran diawal dengan barang diberikan di akhir, dan *bai' istishna* digunakan pada jenis transaksi COD karena uang di serahkan pada saat barang sampai.
2. Tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah perspektif hukum positif (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) dan hukum ekonomi syariah yaitu membajak dengan cara memperbanyak, menjiplak, dan menjual dengan harga yang lebih murah dari pada buku asli tanpa izin dari pemegang hak cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan komersil. Hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Ekonomi dan juga melanggar

Ketentuan Hukum Islam dalam point ke-4 Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa hukum dari jual beli buku bajakan secara online adalah haram karena mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, dan bahaya yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.

B. SARAN

1. Kepada para distributora buku bajakan dan pembeli buku bajakan *online* hendaknya dalam melakukan transaksi jual beli yang tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar hukum, baik hukum positif dan hukum syara'.
2. Kepada Pemerintah dan aparat penegang hukum yang membuat undang-undang, regulasi, atau peraturan-peraturan mengenai transaksi jual beli *online* yang dengannya kiranya dapat betul-betul melindungi pemegang hak cipta dari pembajakan. Pemerintah juga hendaknya membuat peraturan-peraturan mengenai objek transaksi jual beli *online*, yaitu tidak diperbolehkannya transaksi yang mengandung unsur keharaman, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
3. Kepada pembaca kiranya dapat melanjutkan penelitian ini, mengenai hak moral bagi pemegang hak cipta. Sebagaimana diketahui bahwa yang terkandung pada hak eksklusif bagi pemegang hak cipta adalah hak ekonomi dan hak moral.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Al-Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Dahlan, Abdul Azis, Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Yaasmil Qur'an, 2007
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Iv Cet. I; Jakarta: Pt Gramedia Pustaka, 2008
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, 2014,
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.
- Hartono, Kartini, *Hukum Hak Cipta Di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2006
- Mustofa, Imam *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* ,Cet Ke-9 Jakarta: Pengadilan tinggi Gramedia, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, (rev.ed.)*, Jakarta: Prenada media Group, 2005.
- Muhammad, *Model-Model Akad pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009
- Mulyo, Hadi, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992

- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet, 1, Bogor: Penerbit Ghalian Indonesia, 2010
- Mustofa, Imam *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Noor, Juliansya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011.
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid V. Cet Ke-1, Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Syafei, Rachmat *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: UI Press, 2012.
- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sudiati, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: Febi Uin-Su Press, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

2. Jurnal Ilmiah

- Andiko, Toha, *Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Moderen*, Dalam Jurnal Mizani (Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan), Vol 4, No. 1, Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN, Bengkulu, 2017.
- Al Arif, M Nur Rianto Al Arif, *Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Dalam Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Vol 13. No 1, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

- Atmadja, Hendra Tanu *Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Dalam Sistem Civil Law Dan Common Law*, Dalam Jurnal Hukum, Vol 10, No 23, Mei 2003
- Chandrika, Riandhani Septian dan Raymond Edo Dewanta, *Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Dalam Jurnal Rechtidee, Vol. 14, No. 1, Juni 2019
- Mantum, Ahmad *Intervensi Negara Dalam Ekonomi*, Dalam Jurnal ADILLA (Ekonomi Syariah), Vol 1, No 1, Jawa Timur: STAIN Pamekasan, 2018
- Mike, Etry, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*, Dalam Jurnal Al-Imarah (Pemerintahan Dan Politik Islam) Vol 2. No 2, Bengkulu: Fakultas Syaria'ah IAIN Bengkulu, 2017.
- Napitupulu, Rodame Monitorir, *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*, dalam jurnal at-tijarah, Volume 1, No.2, Juli-Desember 2015
- Nurfitria, Tira, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.03 No.01, Surakarta: Stie-AasSurakarta, 2017.

3. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Fadhil, Ahmad Syahroni, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan Download Dan Upload (Telaah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)*", Universitas Islam Negeri Jakarta: Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, 2018.
- Nisrina, Disa Nusia, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*", Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Skripsi, Jurusan Peradilan Agama, 2015.
- Novriantri, Nurmia *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa Uin Syahid Jakarta*, jakarta: skripsi UIN syahid Jakarta, 2019
- Nurhidayu, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Jalan Semeru Belitar*, Universitas Negeri Sunan Ampel: Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Surabaya, 2018.
- Minuriha, Diyah Ayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa Unisa Surabaya*, UIN Sunan Ampel, Skripsi, 2018

Sulistiyowati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang*, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang: Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, 2017.

4. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

Fatwa MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Salam*.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

5. Internet

Adminbpl, Artikel - Hak Cipta : *Mengenal Lebih Dalam Hak Cipta Di Indonesia* (Corporate Law Firm In Jakarta), <https://Bplawyers.Co.Id/Update/> Di Akses Pada Tanggal 27 Juli 2020.

Alinea.Id, *Mengenal Ciri Buku Bajakan*, <https://Www.Alinea.Id/Infografis/Mengenal-Ciri-Buku-Bajakan-b1Xe89jt7>, Diakses Pada Hari Jum'at 27 November 2020

Erlangga, <https://Erlangga.Co.Id/Tentang-Kami.Html>, Diakses Pada Hari Senin, 30 November 2020.

Isra Desmi Harti-Umri, <https://nadariau.com/2019/11/03/hukum-transaksi-jual-beli-online-dalam-perspektif-islam/>, Diakses Pada Hari Jum'at , 27 November 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V1.1, Versi offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (Edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>, Database data merupakan hak cipta Pusat Bahasa, Pada Hari Kamis, 3 Desember 2020

Kompasiana, *Rukun Dan Syarat Transaksi Jual Beli Dalam Syariat Islam*, <https://Www.Kompasiana.Com/Karinawati/5b3c9341bde57553b74a0f72/Rukun-Syarat-Transaksi-Jual-Beli-Dalam-Islam>, Di Akses Pada Hari Senin 5 Juni 2020.

Maxmanroe, *3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler Di Indonesia*, Blog Maxmanroe. <https://Www.Maxmanroe.Com/2014/14/01/3-Jenis-Transaksi-Jual-Beli-Online-terpopuler-di-indonesia>, Html, Diunduh Pada Hari Kamis 17 September 2020

Marketing, *Limatempatjualanonline.Blogmarketing.Http/Marketing,Blogspot.Com /2013/04/22/Lima-Tempat-Jualan-Online.Html*, Diakses Pada Hari Kamis 17 September 2020,

Pakar Dokumen, *Pelanggaran Hak Cipta Contoh Kasus Dan Ketentuan Sanksinya*, <https://www.pakardokumen.com/2019/09/pelanggaran-hak-cipta-contoh-sanksi-pasal.html>, (diakses pada tanggal 2 November 2010)

Pengajarku, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uMHR0CTduBUJ:https://pengajar.co.id/online-adalah/+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>, Diakses Pada Hari Selasa, 03 November 2020, Pukul 09:20 Wib

Persyaratan Penggunaan, <Https://Shopee.Co.Id/Docs/3001>, Diakses Pada Hari Kamis 12 November 2020

Persyaratan Penggunaan, <Https://Shopee.Co.Id/Docs/3000>, Diakses Pada Hari Kamis 12 November 2020

Sejarah Shopee, Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Shopee_Indonesia, Diakses Pada Hari Sabtu, 28 November 2020

Shopee, <Https://Shopee.Co.Id/Hendrayuni> Diakses Pada Hari Sabtu, 28 November 2020

Shopee, <Https://Shopee.Co.Id/Lolychandrawijaya>, Diakses Pada Hari Sabtu, 28 November 2020

Shopee, <Https://Shopee.Co.Id/Raditbookstore>, Diakses Pada Hari Sabtu, 28 November 2020.

Shopee, <Https://Shopee.Co.Id/Resipurna>, Diakses Pada Hari Sabtu, 28 November 2020

Shopee, <Https://Shopee.Co.Id/Satriowahyono>, Diakses Pada Hari Sabtu, 28 November 2020,

Wikipedia, *Buku*, <Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Buku#:~:Text=Buku%20adalah%20kumpulan%20himpunan%20kertas,Tulisan%2c%20gambar%2c%20atau%20tempelan.&Text=Kemudian%20pada%20penggunaan%20kata%20tersebut,Tulisan%20yang%20dijilid%20menjadi%20satu>, Diunduh Pada Hari Senin 5 Juni 2020.

Wikipedia, *Pengertian Konsumen*, <Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Konsumen>, Diakses Pada Hari Minggu, 29 November 2020